



Makin Kuat dan Hebat dengan Transformasi Digital

TRANSFORMASI DIGITAL
BUKANLAH PILIHAN, MELAINKAN
SEBUAH KEBUTUHAN DAN KEHARUSAN.



4 Laporan Keuangan 23 Pemda Butuh Perhatian Khusus

19 BPK Ungkap Permasalahan dalam Pengelolaan Dana Haji

43 Merawat Organisasi dengan Teknologi



PENGARAH

Isma Yatun
Agus Joko Pramono
Bahtiar Arif

PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Bambang Supriedi
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Apriyana
Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya daripihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mengubah proses bisnis di berbagai lini. Dari yang awalnya masih tradisional, lalu melakukan digitalisasi, dan masuk ke fase transformasi digital. BPK pun terus memacu transformasi digital agar semakin kuat dan hebat. Khususnya dalam menjalankan mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara digitalisasi dan transformasi digital. Digitalisasi disebut sebagai upaya mengubah proses bisnis dari yang tadinya bersifat manual menjadi menggunakan sebuah sistem informasi. Sedangkan transformasi digital lebih dari itu.

"Dalam transformasi digital, kita bisa mengeliminasi ruang dan waktu kerja. Seseorang bisa bekerja di manapun dan kapanpun, tanpa menunggu kantor buka, tanpa menunggu dia ada di kantor, tanpa menunggu dia berkumpul dengan rekan kerjanya," kata Wakil Ketua BPK.

Transformasi digital ini menjadi tema utama yang diangkat redaksi *Warta Pemeriksa* pada edisi Februari 2023 ini. Salah satu contoh konkret bentuk transformasi digital yang sedang dikembangkan secara masif oleh BPK adalah dalam konteks pendidikan dan pelatihan (diklat).

Dahulu, diklat BPK dilakukan dengan pelatihan di dalam ruang atau *class room model*. Kemudian, meningkat dengan proses digitalisasi yang mana proses diklat bisa dilakukan dengan aplikasi konferensi video.

Meskipun proses diklat sudah menggunakan layanan konferensi video, seseorang masih harus dibatasi dengan waktu. Sedangkan dalam konteks transformasi digital, seseorang bisa melakukan diklat di mana saja dan kapan saja.

Selain tema transformasi digital, redaksi juga menyiapkan laporan mengenai rangkaian *entry meeting* yang dilakukan BPK terkait dengan proses pemeriksaan laporan keuangan (LK) tahun anggaran 2022. Pemeriksaan LK dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau *risk based audit* (RBA).

Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh auditorat keuangan negara (AKN) terlebih dahulu melakukan *entry meeting* dengan para entitas pemeriksaan. *Entry meeting* merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa. Tujuannya untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

Laporan lainnya yaitu mengenai permasalahan yang diungkap BPK dalam pengelolaan dana haji. BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terdiri atas neraca per 31 Desember 2021, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Masih banyak laporan lain yang redaksi siapkan. Seperti bagaimana mengenal SA 530 dan fungsinya dalam proses pemeriksaan. Hingga cara mengenali *burnout* dan dampaknya bagi kalangan pekerja. Selamat menikmati. ~



4 » Laporan Keuangan 23 Pemda Butuh Perhatian Khusus

Hasil kajian menunjukkan terdapat sejumlah permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya kualitas LKPD di 23 pemda.



8 » Pemeriksaan LK Fokus Telisik Area Berisiko

Dalam menilai sistem pengendalian intern (SPI), salah satu unsur yang dievaluasi adalah terkait efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.



11 » Selesaikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Meski sudah meraih opini WTP, tidak ada jaminan opini yang sama akan diraih pada tahun berikutnya.

- 15 » Reformasi Proses Pemeriksaan dengan Transformasi Digital
- 19 » BPK Ungkap Permasalahan dalam Pengelolaan Dana Haji
- 21 » Mengungkap Efektivitas Pembangunan Kawasan Pariwisata
- 25 » Mendukung Penyediaan Infrastruktur Air Minum untuk Masyarakat
- 28 » Mengenal SA 530 dan Fungsinya dalam Proses Pemeriksaan
- 34 » Bertemu SAI Jerman, BPK Bahas Manajemen Pemeriksaan Dewan Auditor PBB
- 36 » Isnaeni Achdiat, Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia 'Transformasi Digital Perkuat Transparansi'
- 41 » Yuk Kenali *Burnout* dan Dampaknya Bagi Kalangan Pekerja
- 43 » Merawat Organisasi dengan Teknologi
- 46 » *Zero Tolerance* Pelanggaran Kode Etik dan Nilai Dasar BPK
- 48 » Mencari Solusi Tantangan dan Isu Strategis Kesenjangan
- 50 » BPK Apresiasi Perbaikan Perubahan Luar Biasa Kemensos Soal Bansos
- 51 » Masih Ada Kelemahan Strategis dalam Pengelolaan PMN di BUMN
- 52 » UU HKPD Sebagai Mesin bagi Pemerintah Daerah untuk Berakselerasi
- 56 » Berita Foto

Laporan Keuangan 23 Pemda Butuh Perhatian Khusus

HASIL KAJIAN MENUNJUKKAN TERDAPAT SEJUMLAH PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN MASIH RENDAHNYA KUALITAS LKPD DI 23 PEMDA.



MIKHAIL NILOV-PEXELS

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan. Ini tecermin dari jumlah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD yang telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kendati demikian, masih terdapat 23 pemda yang sampai saat ini belum pernah meraih opini WTP sejak pertama kali diaudit oleh BPK.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022, hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021 mengungkapkan opini WTP atas 500 (92,4 persen) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 38 LKPD (7 persen), dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 3 LKPD (0,6 persen) LKPD. Adapun satu pemda, yaitu Pemerintah Kabupaten (pemkab) Waropen di Provinsi Papua, saat IHPS I Tahun 2022 disusun belum menyampaikan laporan keuangan *unaudited* kepada BPK.

Namun demikian, dari 542 pemda termasuk Pemkab Waropen, terdapat 23 pemda yang sampai dengan semester I 2022 belum pernah memperoleh opini WTP. Sebanyak 23 pemda



■ Dadang Ahmad Rifa'i

tersebut terdiri atas 22 pemkab dan satu pemerintah kota yang tersebar di tujuh provinsi. Sebanyak 13 pemda diantaranya belum pernah memperoleh opini WTP selama lebih dari 15 tahun (15 LKPD). Dua dari 23 pemda tersebut yaitu Pemkab Waropen dan Pemkab Mamberamo Raya, LKPD kedua pemkab tersebut selalu memperoleh opini TMP.

Selain itu, dari 23 pemda tersebut, sebanyak delapan pemda (35 persen) menyampaikan laporan keuangan *unaudited* kepada BPK tidak tepat waktu sesuai ketentuan undang-undang. Salah satu pemda yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya yaitu Pemkab Waropen yang baru menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK tanggal 15 Agustus 2022.

Untuk mengurai permasalahan dan mencari solusi terhadap pemda yang kualitas LKPD-nya masih rendah, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK Dadang Ahmad Rifa'i telah melakukan kajian bertajuk "Kajian Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas LKPD: Studi pada Daerah yang Belum Memperoleh Opini WTP".

"Kajian ini bertujuan antara lain untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas LKPD dan ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LKPD kepada BPK pada 23 pemda yang belum pernah memperoleh opini WTP sejak diaudit pertama kali," kata Dadang dalam laporan kajian yang diterima *Warta Pemeriksa*.

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa penyebab utama yang menyebabkan rendahnya kualitas LKPD. Beberapa penyebab tersebut adalah kurangnya komitmen kepala daerah, belum optimalnya peran inspektorat daerah, hingga belum memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

"Hasil kajian juga menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kasus permasalahan ketidakpatuhan dan nilai kerugian akibat permasalahan ketidakpatuhan pada 23 pemda yang belum mencapai opini WTP, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pemda secara nasional," kata Dadang.



Kajian ini bertujuan antara lain untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas LKPD dan ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LKPD kepada BPK pada 23 pemda yang belum pernah memperoleh opini WTP sejak diaudit pertama kali.

Terkait komitmen kepala daerah, hasil kajian menunjukkan bahwa komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kualitas LKPD pada 14 pemda atau sebanyak 60,9 persen, dinilai rendah/kurang/belum memadai.

Kemudian, peran inspektorat belum optimal dikarenakan belum/kurang memadainya kompetensi SDM inspektorat. Kondisi ini ditemukan pada 21 pemda (91,3 persen). Ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam kajian ini. Permasalahan itu, antara lain, kualitas reviu inspektorat pada 18 pemda (78,3 persen) dinilai belum memberikan nilai tambah terhadap keandalan laporan keuangan *unaudited* entitas. Inspektorat pada 17 pemda (73,9 persen) diketahui tidak menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK sesuai ketentuan undang-undang.

Selain itu, efektivitas fungsi pengawasan inspektorat dalam mencapai tujuan sistem pengendalian intern terkait keandalan pelaporan keuangan pada 18 pemda (78,3 persen) dinilai kurang efektif dan pada satu pemda (4,3 persen) dinilai tidak Efektif, yaitu Pemkab Mamberamo Raya.

Faktor lainnya yang menyebabkan masih rendahnya kualitas LKPD pada 23 pemda adalah belum memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan.

Kompetensi SDM pengelola keuangan pada 22 pemda (95,7 persen) dinilai belum/kurang memadai. Kemudian, sebanyak delapan pemda (34,8 persen) belum memfasilitasi peningkatan kompetensi untuk SDM pengelola keuangan pemda tersebut.

Keterbatasan sumber daya keuangan juga menjadi kendala. Sebanyak sembilan pemda (39,1 persen) dinilai belum memiliki anggaran yang cukup memadai untuk kegiatan penatausahaan laporan keuangan.

Hasil kajian turut menunjukkan bahwa aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan belum memadai. "Terdapat beberapa pemda yang melakukan penyusunan LKPD Tahun 2021 secara manual," kata Dadang.

Hal yang tak kalah penting terkait penyebab rendahnya kualitas LKPD berkaitan dengan tindak lanjut. Hasil kajian menemukan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada 23 pemda yang belum pernah meraih opini WTP belum optimal.

Dari sebanyak 20.642 rekomendasi selama periode 2005-semester I 2022 pada 23 pemda tersebut, terdapat sebanyak 5.586 rekomendasi (27,1 persen) dengan status Belum Sesuai dengan Rekomendasi (BS) dan sebanyak 2.419 rekomendasi (11,7 persen) berstatus Belum Ditindaklanjuti (BD).

"Hal ini mengindikasikan kurangnya komitmen pemda untuk melaksanakan rekomendasi atas temuan pemeriksaan



Beberapa dampak dari kondisi maturitas SPIIP pada level 2 antara lain pelaporan keuangan yang belum andal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

sehingga tidak terdapat perbaikan yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada rendahnya kualitas LKPD pemda tersebut."

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIIP)

Kajian yang dilakukan juga mengulas soal unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIIP) yang menjadi penyebab rendahnya kualitas LKPD dan ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LKPD kepada BPK.

Unsur pertama berkaitan dengan Lingkungan Pengendalian, yaitu kurangnya komitmen kepala daerah, belum optimalnya peran inspektorat, belum memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan keterbatasan sumber daya keuangan. Kedua mengenai Kegiatan Pengendalian, yaitu belum memadainya aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan. Ketiga berkaitan dengan Pemantauan, yakni belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Tingkat maturitas SPIIP paling tinggi berada di level 2 (berkembang) yaitu pada 12 pemda (52,2 persen). "Beberapa dampak dari kondisi maturitas SPIIP pada level 2 antara lain pelaporan keuangan yang belum andal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan."

Lalu, efektivitas SPIIP pada 21 pemda (91,3 persen) disimpulkan belum sepenuhnya efektif dan pada dua pemda (8,7 persen) disimpulkan tidak efektif, yaitu pada Pemkab Mamberamo Raya dan Pemkab Waropen.

Kelemahan unsur-unsur dalam SPIP berdampak terhadap rendahnya kualitas LPKD dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas SPIP ke-23 pemda tersebut paling tinggi berada level 2 dan hasil penilaian atas efektivitas SPIP ke-23 pemda tersebut disimpulkan belum sepenuhnya efektif/tidak efektif.

Kondisi SPIP tersebut, antara lain, berdampak pada pelaporan keuangan yang belum andal sampai dengan semester I tahun 2022. Sebanyak 23 pemda

belum pernah memperoleh opini WTP sejak diaudit pertama kali oleh BPK, yaitu opini WDP pada LKPD 20 pemda (87 persen) dan opini TMP pada LKPD 3 pemda (13 persen).

"Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa rata-rata jumlah kasus permasalahan ketidakpatuhan dan nilai kerugian akibat permasalahan ketidakpatuhan pada 23 pemda yang belum pernah mencapai opini WTP lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pemda secara nasional," kata Dadang. ~

Merujuk pada hasil kajian, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan BPK untuk terus mendorong peningkatan kualitas LKPD.

1 BPK mendorong komitmen kepala daerah yang dapat dilaksanakan melalui pembentukan tim atau *task force*, menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan melakukan pemantauan secara rutin atas rencana aksi tersebut. Tim tersebut dipimpin langsung oleh kepala daerah dengan beranggotakan unsur dari instansi terkait seperti BPKP dan Kemendagri. Rencana aksi tersebut meliputi antara lain peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan, pengalokasian sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

2 BPK dapat melaksanakan pemeriksaan atas SPIP pemda secara mandiri yang terpisah dari pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran antara lain, efektivitas SPIP dan efektivitas kinerja pengawasan internal/APIP.

3 BPK mendorong kerja sama Kemendagri dengan BPKP untuk melakukan penguatan terhadap kapabilitas inspektorat daerah/APIP untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan APBD sesuai amanat Pasal 152 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4 BPK mengevaluasi secara mendalam tentang kompetensi SDM pengelola keuangan dan kecukupan sumber daya keuangan yang turut menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan pemda. Selanjutnya, BPK memuat hasil evaluasi tersebut sebagai temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi secara spesifik untuk menyelesaikan masalah tersebut di dalam LHP.

Rekomendasi terkait kompetensi SDM pengelola keuangan misalnya termasuk mendorong sertifikasi bagi SDM pengelola keuangan daerah sesuai amanat Pasal 151 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022. Pemeriksaan atas kompetensi SDM pengelola keuangan dan kecukupan sumber daya keuangan ini dapat menjadi bagian/sasaran dalam pemeriksaan SPIP sesuai saran pada angka 2 di atas.

5 BPK melakukan kajian/analisis terhadap perkembangan terkini mengenai regulasi terkait aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengembangan dan implementasinya. Kajian/analisis tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam penilaian risiko pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan komunikasi dengan instansi terkait lainnya seperti Kemendagri dan BPKP.

6 BPK dapat melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Implementasi Renstra BPK 2020-2024. Sesuai Renstra BPK 2020-2024, pemeriksaan atas tindak lanjut bermanfaat dalam mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK, mengidentifikasi permasalahan proses tindak lanjut, dan menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas diperiksa.

Pemeriksaan LK Fokus Telisik Area Berisiko

DALAM MENILAI SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI), SALAH SATU UNSUR YANG DIEVALUASI ADALAH TERKAIT EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN.



”**Dengan pendekatan *risk based audit*, pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/satuan kerja agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini.**

Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I,
Nyoman Adhi Suryadnyana

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai proses pemeriksaan laporan keuangan (LK) tahun anggaran 2022. Pemeriksaan LK dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau *risk based audit* (RBA).

Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh Auditorat Keuangan Negara (AKN) terlebih dahulu melakukan *entry meeting* dengan para entitas pemeriksaan. *Entry meeting* merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa. Tujuannya untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam *entry meeting* dengan entitas di lingkungan AKN I pada akhir Januari mengatakan, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas dan didukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kuat. Menurut Nyoman, hal tersebut akan tercermin pada capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tercapainya *good governance* dan *clean government*.

“Dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara diperlukan penguatan SPI yang baik dalam rangka memitigasi risiko permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan siklus anggaran,” kata Anggota I.

Anggota I menyampaikan, BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menerapkan metodologi audit berbasis risiko atau *risk based audit* (RBA). “Dengan pendekatan *risk based audit* ini, pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/satuan kerja agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini,” katanya.



Agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, Anggota I BPK berharap komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta diberikan akses yang seluas-luasnya terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Selain itu, Anggota I berharap agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian/ lembaga berperan serta dalam memperlancar pelaksanaan pemeriksaan.

Nyoman dalam pidatonya di kegiatan *entry meeting* yang dihadiri 20 kementerian dan lembaga, menjelaskan bahwa pemeriksaan LK bersifat *mandatory* dan dilaksanakan oleh BPK setiap tahun. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

“**Area yang menjadi fokus pemeriksaan BPK, di antaranya adalah pengendalian intern atas pelaporan keuangan.**”

Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II,
Daniel Lumban Tobing

Selain menjadi cerminan atas tata kelola keuangan yang baik, opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa juga memiliki beberapa arti penting. Opini WTP dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan, serta meningkatkan *rating* dan citra positif pada *stakeholder*.

Pemeriksaan LK dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko juga ditekankan Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Daniel Lumban Tobing dalam kegiatan *entry meeting* dengan sembilan entitas, di kantor pusat BPK, Jumat (10/2/2023).

Anggota II mengatakan, dengan pendekatan tersebut, pemeriksaan akan difokuskan pada area yang dinilai berisiko cukup tinggi dan berdampak pada penyajian laporan keuangan tahun 2022, antara lain pengendalian intern.

“Area yang menjadi fokus pemeriksaan BPK, di antaranya adalah pengendalian intern atas pelaporan keuangan (*internal control over financial reporting*) dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan,” ujar Anggota II BPK.

Selain pengendalian intern, terdapat empat area lainnya yang menjadi fokus pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022. Keempat area tersebut adalah temuan-temuan yang berulang, perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, situasi dan/atau peristiwa yang terindikasi kecurangan dan menilai dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, dan pengujian atas pendapatan, belanja barang, belanja modal, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).



Saya harap inspektorat dapat menjadi koordinator dan penghubung selama pelaksanaan pemeriksaan agar lebih memahami substansi permasalahan yang ditemukan.

Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi



Anggota II BPK menyampaikan bahwa dalam menilai sistem pengendalian intern (SPI), salah satu unsur yang dievaluasi adalah terkait efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk itu, Anggota II BPK mengharapkan masing-masing kementerian/lembaga dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. "Khususnya rekomendasi hasil pemeriksaan dari periode pemeriksaan yang sudah cukup lama," kata dia.

Hal lain yang juga ditekankan oleh Anggota II BPK, yakni mengenai pemenuhan data dan dokumen pemeriksaan. Menurutnya, dokumen dan data tersebut penting bagi pemeriksa BPK sebagai bukti pendukung dalam memperoleh keyakinan yang memadai terhadap penyajian laporan keuangan, apakah terdapat penyimpangan dari kebijakan akuntansi, kelemahan pengendalian intern, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami mengharapkan dukungan, komitmen, sinergi, dan komunikasi yang efektif, sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap pertanggungjawaban keuangan kementerian/lembaga tahun 2022," katanya.

BANGUN KOMUNIKASI

Di lingkungan AKN III, *entry meeting* juga sudah digelar pada Rabu (11/1) di kantor pusat BPK, Jakarta. Kegiatan itu menandai dimulainya pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 pada 34 kementerian dan lembaga di lingkungan AKN III BPK.

Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan merupakan amanat Undang-Undang Dasar. "Dan hasilnya akan disampaikan kepada rakyat melalui parlemen, serta kepada pemerintah melalui Presiden," ujar Anggota III BPK.

Oleh karena itu, Anggota III berharap tim pemeriksa dan entitas dapat membangun komunikasi yang baik untuk memperlancar proses pemeriksaan. Selain itu, entitas diminta untuk kooperatif dalam menyediakan data, dokumen, dan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

"Saya harap inspektorat dapat menjadi koordinator dan penghubung selama pelaksanaan pemeriksaan agar lebih memahami substansi permasalahan yang ditemukan, sehingga mempercepat proses tindak lanjut dan *knowledge sharing* permasalahan," tambahnya.

Lingkup pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kecukupan pengungkapan pada LKKL Tahun 2022 per posisi 31 Desember 2022.

Selain pemeriksaan LKKL, BPK juga melaksanakan pemeriksaan terhadap empat laporan keuangan pinjaman/hibah di lingkungan entitas pemeriksaan AKN III BPK. Adapun jangka waktu pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 60 hingga 100 hari. ~

Selesaikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

MESKI SUDAH MERAH OPINI WTP,
TIDAK ADA JAMINAN OPINI YANG SAMA AKAN DIRAIH PADA TAHUN BERIKUTNYA.



Opini tersebut sudah diperoleh sebanyak enam kali berturut-turut, namun tidak menjamin opini tahun selanjutnya akan memperoleh opini yang sama. "Kami ingin mengingatkan, walaupun opininya sudah WTP dan sudah diraih enam kali berturut-turut, itu tidak ada jaminan akan selalu WTP. Hal tersebut tergantung dari pengendalian dan kepatuhan pak Menteri dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran," kata Anggota IV dalam *entry meeting* di kantor Kementan, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong entitas untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peningkatan tata kelola keuangan jangan hanya terpaku pada target pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Agar penyelenggaraan keuangan negara semakin bermanfaat bagi masyarakat, akuntabel, dan transparan, entitas harus berkomitmen meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Penyelesaian tindak lanjut penting dilakukan guna menyelesaikan temuan berulang.

Hal tersebut disampaikan para Anggota BPK dalam sejumlah kegiatan *entry meeting* pemeriksaan laporan keuangan. Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh dalam *entry meeting* pemeriksaan LK Kementerian Pertanian pada pertengahan Januari mengatakan, LK Kementan tahun 2021 memperoleh opini WTP.

“**Rekomendasi agar segera ditindaklanjuti sehingga penyelenggaraan negara semakin akuntabel dan transparan.**”

Anggota IV BPK/
Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara IV,
Haerul Saleh

Anggota IV mengungkapkan, penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Kementan per semester I 2022 mencapai 80,42 persen. Capaian tersebut sudah di atas target yang ditetapkan oleh BPK, yakni di atas 75 persen. Akan tetapi, BPK masih menemukan permasalahan signifikan yang berulang yang belum diselesaikan.

Haerul berharap, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dalam pemeriksaan LK 2022, sehingga tidak menjadi temuan berulang pada tahun berikutnya. "Saya mengingatkan kembali, rekomendasi yang telah BPK berikan dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) sebelumnya agar segera ditindaklanjuti, sehingga penyelenggaraan negara semakin akuntabel dan transparan," kata Anggota IV.

Dia berpesan agar pemeriksa BPK diberikan akses seluas-luasnya terhadap data dan dokumen terkait pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Hal ini penting agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota IV menekankan bahwa pemeriksaan LK tidak dimaksudkan untuk secara khusus mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Namun, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya dugaan *fraud*, maka BPK harus mengungkapkannya di dalam LHP.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Sementara itu, Anggota V BPK / Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit menegaskan bahwa pencapaian opini WTP bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan negara. Opini atas laporan keuangan lebih menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan.

Diharapkan entitas dapat benar-benar memahami kelemahan yang terjadi dan rekomendasi perbaikan yang diberikan BPK, karena akan memudahkan dalam menyusun rencana aksi tindak lanjut yang jelas dan terukur.

Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit



Hal tersebut disampaikan Anggota V dalam *entry meeting* pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di lingkungan AKN V, di auditorium kantor pusat BPK, Kamis (9/2/2023).

Opini WTP yang diperoleh pemerintah, kata dia, hendaknya selaras dengan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Setelah mendapat opini WTP, setiap pimpinan instansi juga harus semakin meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan," kata Anggota V.

Oleh karena itu, BPK berharap pimpinan entitas berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dalam waktu 60 hari sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Utamanya adalah rekomendasi yang berupa pengembalian uang ke kas negara atau daerah, untuk mengurangi kemungkinan adanya permasalahan hukum di kemudian hari.

Dalam setiap pemeriksaan, kata Anggota V, BPK memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada para pejabat dan penanggung jawab yang diperiksa untuk menjelaskan ataupun mengklarifikasi permasalahan yang disampaikan oleh pemeriksa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan BPK memang valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Diharapkan entitas dapat benar-benar memahami kelemahan yang terjadi dan rekomendasi perbaikan yang diberikan BPK, karena akan memudahkan dalam menyusun rencana aksi tindak lanjut yang jelas dan terukur," ujarnya.

Menutup sambutannya, Anggota V BPK mengingatkan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa BPK harus mempedomani Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan mematuhi kode etik BPK.

EMPAT ASPEK

Pemeriksaan laporan keuangan bukan hanya bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang mengatakan, BPK juga memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan atas pengelolaan keuangan negara.

Anggota VI BPK menekankan hal tersebut saat *entry meeting* pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kesehatan di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Dia mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2022 dilakukan dengan menguji empat aspek. "Keempat aspek itu adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI," katanya.



”
**Rekomendasi
 diberikan
 dalam rangka
 perbaikan atas
 kelemahan sistem
 pengendalian
 internal (SPI) dan
 penyelesaian
 permasalahan
 ketidakpatuhan
 atas pengelolaan
 keuangan negara.**

**Anggota VI BPK/
 Pimpinan Pemeriksaan
 Keuangan Negara VI,
 Pius Lustrilanang**

Pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau *risk based audit* (RBA). Dengan pendekatan ini, pemeriksaan akan difokuskan pada area-area yang berisiko, termasuk di dalamnya adanya risiko kecurangan.

Fokus pemeriksaan atas LK Kemenkes tahun 2022, antara lain, mengenai pelaksanaan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) yang beberapa di antaranya meliputi program *Therapeutic* berupa pembayaran klaim Covid-19 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan serta program vaksinasi.

Kedua, pemberian bantuan pemerintah berupa uang dan barang kepada masyarakat/pemda, termasuk belanja-belanja yang dimaksudkan untuk menurunkan prevalensi *stunting* pada beberapa daerah. Ketiga, belanja bantuan sosial berupa pembayaran iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keempat, belanja barang berupa bantuan pemerintah untuk pembayaran iuran JKN bagi pekerja bukan penerima upah. Kelima, implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara penuh mulai tahun 2022. Adapun fokus keenam adalah penerapan Standar Audit (SA) 600 pada Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemenkes yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).



“
Saya berharap Menteri BUMN terus mendorong jajarannya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menjadi temuan BPK dan segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

**Anggota VII/
 Pimpinan Pemeriksaan
 Keuangan Negara VII,
 Hendra Susanto**

TINDAK LANJUT DI BUMN

Dorongan kepada entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga disampaikan Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Hendra Susanto dalam *entry meeting* pemeriksaan LK sekaligus penyerahan LHP atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020-semester I tahun 2022 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi terkait, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Senin (27/2/2023).

Anggota VII mengatakan, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN di BUMN tahun 2020-semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material. “Dalam kurun waktu tersebut, Kementerian BUMN menangani tambahan PMN secara tunai kepada 15 BUMN sebesar Rp131,32 triliun dan Rp20,68 triliun dari dana cadangan investasi 2022,” kata Anggota VI saat menyerahkan LHP kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Pemberian PMN tersebut, ungkap Anggota VII BPK, bertujuan

memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Selain itu, pemberian PMN untuk mendukung melaksanakan proyek strategis nasional. Namun dalam pengelolaannya, BPK masih ditemukan adanya kelemahan yang bersifat strategis.

Kelemahan tersebut, antara lain, hasil pekerjaan atas dana PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN belum dapat dimanfaatkan. Selain itu, Anggota VII BPK menambahkan, dana perubahan tambahan PMN pada Bio Farma yang akan digunakan untuk pembangunan RS Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bali belum dapat dimanfaatkan.

“Saya berharap Menteri BUMN terus mendorong jajarannya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menjadi temuan BPK dan segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” ungkapnya.

Selain penyerahan LHP, BPK juga melakukan *entry meeting* pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022. Pemeriksaan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran LK berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agar pemeriksaan berjalan dengan baik, Anggota VII BPK berharap tim pemeriksa maupun entitas terperiksa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangannya masing-masing, serta menjalin komunikasi yang baik.

“Saya berharap komunikasi antara pemeriksa dan entitas dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pemeriksaan. Selain itu, entitas dapat memberikan akses data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan,” kata Anggota VII BPK. ~

Reformasi Proses Pemeriksaan dengan Transformasi Digital

MANFAAT PALING PENTING DENGAN DILAKUKANNYA TRANSFORMASI DIGITAL ADALAH MENJAMIN TRANSPARANSI PROSES KERJA.

Transformasi digital bukanlah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dan keharusan. Penerapan transformasi digital akan membuat proses bisnis di suatu organisasi menjadi semakin efektif dan efisien.

Pentingnya melakukan transformasi digital disadari betul oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK terus memacu transformasi digital agar semakin kuat dan hebat dalam menjalankan mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, BPK berupaya mengubah proses bisnis di berbagai lini dari yang awalnya masih tradisional, lalu melakukan digitalisasi, dan masuk ke fase transformasi digital.

Wakil Ketua BPK menjelaskan, ada perbedaan mendasar antara digitalisasi dengan transformasi digital. Ia mengatakan, digitalisasi merupakan upaya mengubah proses bisnis dari yang tadinya bersifat manual menjadi menggunakan sebuah sistem informasi. Sedangkan transformasi digital lebih dari itu.


"BPK sekarang melompat lebih jauh dari sekadar digitalisasi, yaitu melakukan transformasi digital. Dalam transformasi digital, kita bisa mengeliminasi ruang dan waktu kerja. Seseorang bisa bekerja dimanapun dan kapanpun, tanpa menunggu kantor buka, tanpa menunggu dia ada di kantor, tanpa menunggu dia berkumpul dengan rekan kerjanya," kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* pada awal Maret.

Salah satu contoh konkret bentuk transformasi digital yang sedang dikembangkan secara masif oleh BPK adalah dalam konteks pendidikan dan pelatihan (diklat). Dahulu, diklat BPK dilakukan dengan pelatihan di dalam ruang atau *class room model*. Kemudian, meningkat dengan proses digitalisasi yang mana proses diklat bisa dilakukan dengan aplikasi konferensi video.

Meskipun proses diklat sudah menggunakan layanan konferensi video, seseorang masih harus dibatasi dengan waktu. Sedangkan dalam konteks transformasi digital, seseorang bisa melakukan diklat di mana saja dan kapan saja.

“BPK sekarang melompat lebih jauh dari sekadar digitalisasi, yaitu melakukan transformasi digital. Dengan transformasi digital, kita bisa mengeliminasi ruang dan waktu kerja.

**Wakil Ketua BPK,
Agus Joko Pramono**



"Jadi dia bisa melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri ataupun mengikuti diklat kapan pun dia bisa melakukan. Caranya, dengan memasukkan modul diklat ke dalam platform yang mana orang bisa mengambil waktu diklat secara fleksibel. Lalu, di dalamnya ada tim yang melakukan asesmen terhadap kemampuan orang tersebut sampai akhirnya ruang dan waktu menjadi tidak relevan lagi dalam proses diklat."

Terkait transformasi digital dalam proses pemeriksaan, BPK juga terus mengembangkan sejumlah program dan aplikasi. Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah *neuro language programme*. Program itu dapat membantu pemeriksa mencari rekomendasi tertentu atas suatu temuan.

Wakil Ketua BPK mengatakan, permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK banyak yang merupakan temuan berulang. Persoalannya, pemeriksa terkadang tidak tahu



rekomendasi apa yang sebelumnya diberikan atas temuan berulang tersebut. Dengan mengetahui rekomendasi yang diberikan sebelumnya, auditor bisa menganalisis atau memperbaiki rekomendasi yang akan diberikan agar temuan berulang itu bisa diselesaikan.

"Jadi, pemeriksa punya informasi mengenai rekomendasi yang pernah dibuat untuk temuan yang sama. Ini yang kita sebut dengan transformasi digital," kata Wakil Ketua BPK.

Wakil Ketua BPK pun membayangkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pemeriksa tidak lagi harus jalan ke suatu tempat untuk melakukan proses pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pengadaan barang misalnya, pemeriksa cukup mengetik dan melakukan pencarian di sistem guna membandingkan pembelian barang di suatu kementerian dengan harga di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

"Jadi, bukan lagi kita keluar mencari data-data. Tapi kita sudah masukkan semua data LKPP, data-data kementerian, harga per unit barang. Jika terjadi perbedaan, barulah auditor melakukan asesmen."

Wakil Ketua BPK menambahkan, dirinya saat ini juga sedang berupaya mengintegrasikan semua laporan hasil pemeriksaan (LHP). Lewat upaya itu, nantinya akan diketahui LHP mana saja, misalnya, yang menyebutkan ada kerugian negara. Kemudian, di temuan kerugian tersebut, apa saja bentuk rekomendasi yang disampaikan BPK.

"Pada intinya, tujuan besar transformasi digital adalah kita mengubah proses kerja di BPK, baik untuk unsur pemeriksaan maupun unsur penunjang dan pendukung. Dari sisi pemeriksaan, dengan transformasi digital kita seharusnya bisa lebih *advance* dalam mengumpulkan data pemeriksaan," ujar dia.

MENINGKATKAN KUALITAS PEMERIKSAAN DAN TRANSPARANSI

Wakil Ketua BPK mengatakan, manfaat besar transformasi digital adalah peningkatan kualitas pemeriksaan dan efisiensi kerja. Dengan berbagai sistem yang dibangun, pemeriksa bisa mendapatkan informasi secara cepat tentang apa yang harus dan akan dilakukan saat melakukan pemeriksaan. "Kita juga jadi bisa semakin tepat dalam memberikan solusi karena tersedia data-data yang bersifat masif," katanya.

Wakil Ketua BPK mencontohkan, jika seorang pemeriksa yang biasa melakukan pemeriksaan di pemerintah daerah lalu dipindahkan ke pemerintah pusat untuk memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pemeriksa tersebut untuk memahami permasalahan.

"Tapi dengan transformasi digital, auditor tersebut bisa melihat dan mengumpulkan dengan cepat data-data pemeriksaan di entitas baru tempat dia ditugaskan.



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

Tidak lagi mencari-cari data hingga berminggu-minggu. Auditor itu akan dengan mudah mengetahui apa saja hasil pemeriksaan dan siapa saja yang pernah memeriksa. Semua informasi itu disajikan di dalam *platform*. Ini pasti meningkatkan kemampuan individu," kata dia.

Manfaat lainnya yang juga sangat penting adalah menjamin transparansi kerja. Dalam proses pemeriksaan, siapa saja yang bertugas dan terlibat dalam pemeriksaan akan diketahui melalui sistem pemeriksaan yang sudah diterapkan BPK.

"Dengan demikian, orang-orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi, transformasi digital akan menjamin transparansi proses kerja," ujar Wakil Ketua BPK.

CAPAIAN TRANSFORMASI DIGITAL

Sejauh ini, sudah ada beberapa capaian signifikan yang telah diraih BPK terkait transformasi digital. BPK sudah membentuk Digital Enterprise Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. DNA BPK menggambarkan hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, sampai dengan implementasi arsitekturnya.

Capaian lainnya adalah pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Aplikasi tersebut sudah terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sehingga, pemeriksa yang melakukan *reassessment*, bisa terfasilitasi. Integrasi ini penting untuk mendukung *risk audit* dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki sudah terintegrasi.

Pemeriksa sudah melaksanakan semua kegiatannya menggunakan SiAP sampai proses pelaporan. Bahkan SiAP sudah terintegrasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BPK juga mengembangkan Big Data Analytics atau BIDICS. BIDICS mempermudah pengambilan keputusan karena tersedia banyak data di dalamnya. Lewat BIDICS, pemeriksa mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan tertentu. ~




Perpustakaan BPK RI meraih penghargaan sebagai

Perpustakaan Rujukan Nasional dengan Akreditasi A

Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional
pada Rakor Nasional Perpustakaan
di Hotel Pullman Jakarta pada Senin 6 Maret 2023





BPK Ungkap Permasalahan dalam Pengelolaan Dana Haji

SESUAI DENGAN LK BPKH TAHUN 2021 (AUDITED) NILAI ASET DAN LIABILITAS BPKH PER 31 DESEMBER 2021 DISAJIKAN MASING-MASING SEBESAR RP160,59 TRILIUN DAN RP142,88 TRILIUN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terdiri atas neraca per 31 Desember 2021, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan LK BPKH Tahun 2021 (*audited*) nilai aset dan liabilitas BPKH per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp160,59 triliun dan Rp142,88 triliun. Dengan demikian, jumlah aset neto sebesar Rp17,71 triliun. Hal itu dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2021 yang dirampungkan pada Mei 2022.

Pendapatan dan beban BPKH Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp10,76 triliun

dan Rp3,04 triliun, sehingga terdapat surplus komprehensif sebesar Rp7,72 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK BPKH Tahun 2021. Dalam opini BPK, BPK memberikan penekanan bahwa proses integrasi dan sinkronisasi antara Laporan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama dan LK BPKH penting untuk dioptimalkan mengingat proses tersebut belum berjalan dengan baik.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 13 temuan pemeriksaan yang memuat 27 permasalahan. Hal itu terdiri atas 19 permasalahan kelemahan SPI dan delapan permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp10,62 miliar. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Permasalahan itu antara lain Penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya dihasilkan dari sistem informasi akuntansi dan proses rekonsiliasi antara Divisi Akuntansi dan pelaporan dan bidang-bidang terkait. Selain itu, terdapat *suspense account* sebesar Rp2,09 miliar yang belum dapat ditelusuri, penyajian belanja pada LRA belum menggambarkan aliran kas keluar secara riil, dan cadangan kerugian penurunan nilai atas tabungan dan deposito belum diungkapkan dalam laporan keuangan. Akibatnya, penyajian beberapa akun dalam LK BPKH masih memerlukan penyesuaian dan koreksi.

BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPKH terkait untuk melakukan percepatan dalam penyempurnaan sistem informasi akuntansi dan melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan untuk diaudit.

Proses investasi BPKH pada PT X belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko PT X, di mana PT X belum sepenuhnya tuntas menyelesaikan *Non Performing Finance* (NPF) *on balance sheet* sebesar Rp4,81 triliun dan NPF *off balance sheet* sebesar Rp3,49 triliun. Selain itu, dalam permohonan persetujuan investasi yang di dalamnya memuat kajian manajemen risiko, BPKH tidak menjelaskan adanya permasalahan tuntutan/gugatan yang dialami PT X.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Keuangan Haji bahwa dalam hal terdapat kriteria investasi bermasalah, maka BPKH wajib melakukan kajian khusus. Akibatnya, BPKH memiliki risiko kredit, investasi, dan imbal hasil atas investasi di PT X, serta harus menyelesaikan NPF *on balance sheet* sebesar Rp4,81 triliun dan NPF *off*

balance sheet sebesar Rp3,49 triliun. Selain itu, BPKH berpotensi terbebani risiko atas penuntasan penyelesaian sengketa peradilan yang dialami PT X.

BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPKH terkait untuk menyelesaikan permasalahan sisa aset berkualitas rendah dan kasus sengketa peradilan yang dihadapi.

Penatausahaan Liabilitas Jangka Panjang berupa Dana Titipan Jemaah menunjukkan permasalahan antara lain terdapat perbedaan nilai utang Dana Titipan Jemaah antara Laporan Keuangan dengan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat) dan aplikasi *general ledger* (GL). Selain itu, terdapat perbedaan data status jemaah antara aplikasi GL dan Siskohat. BPK juga menemukan, anomali data pada aplikasi GL. Kemudian, terdapat perbedaan saldo Utang Rekening *virtual account* antara Divisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Divisi Teknologi Informasi, perincian mutasi keluar Utang *virtual account* belum dapat dijelaskan sebesar Rp1,32 miliar, dan anomali data pada penghitungan alokasi Nilai Manfaat *virtual account* tahun 2021.

Akibatnya, saldo Liabilitas Jangka Panjang–Dana Titipan Jemaah tidak akurat dan pengungkapannya pada laporan keuangan belum menggambarkan nilai utang dan jumlah jemaah yang sesungguhnya, serta calon jemaah haji berpotensi tidak mendapatkan hak nilai manfaat *virtual account* sesuai dengan ketentuan.

BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPKH antara lain agar melakukan penyempurnaan atas sistem GL dan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) agar terhubung langsung dengan sistem BPS BPIH dan sistem Siskohat, melakukan rekonsiliasi setiap triwulan dengan Kementerian Agama dan BPS BPIH, serta menelusuri selisih data jemaah. ~

”
**Terdapat
suspense account
sebesar Rp2,09
miliar yang belum
dapat ditelusuri,
penyajian belanja
pada LRA belum
menggambarkan
aliran kas keluar
secara riil,
dan cadangan
kerugian
penurunan
nilai atas
tabungan dan
deposito belum
diungkapkan
dalam laporan
keuangan.**



Mengungkap Efektivitas Pembangunan Kawasan Pariwisata

ITDC.CO.ID

BPK MENYIMPULKAN, TERDAPAT PERMASALAHAN YANG APABILA TIDAK SEGERA DIATASI MAKA DAPAT MENGGANGGU EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN KAWASAN PARIWISATA NUSA DUA DAN MANDALIKA.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan atas pemeriksaan terhadap PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau dikenal juga dengan nama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Hal itu antara lain PT PPI (Persero) berisiko menerima pendapatan kurang dari yang seharusnya.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas kegiatan pengembangan dan pemasaran kawasan pariwisata Tahun Buku 2019, 2020, dan 2021 hingga kuartal III. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada PT PPI (Persero) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2022 ditemukan bahwa PT PPI

(Persero) telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan mengembangkan Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika. Hal itu antara lain membuat studi kelayakan dan *masterplan* serta menyusun *roadmap* perencanaan pengembangan Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2019 hingga 2024. Kemudian, PT PPI juga telah menetapkan kebijakan *deferred payment* yang memberikan keringanan pembayaran kompensasi atas pemanfaatan lahan kepada *tenant* atau investor sebagai akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, PT PPI telah menyusun sasaran dan program strategis pemasaran dan promosi Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika yang ditetapkan dalam RJPP periode 2019 hingga 2024.



BPK menyimpulkan, terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat mengganggu efektivitas pengembangan dan pemasaran Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika. Permasalahan yang disampaikan oleh BPK antara lain pelaksanaan pembangunan dan kewajiban pembayaran di Kawasan Nusa Dua belum sepenuhnya sesuai dengan *Land Utilization Development Agreement* (LUDA). Kerja sama pemanfaatan lahan antara PT PPI (Persero) dan investor dituangkan dalam LUDA.

LUDA mengatur antara lain tentang kompensasi dasar/minimum (kompensasi atas sewa lahan) dan kompensasi persentase (kompensasi bagi hasil atas pengelolaan fasilitas komersil) yang harus dibayarkan oleh investor kepada PT PPI (Persero), tata cara pembayaran, jangka waktu pembangunan, serta penalti atau denda yang harus dibayarkan oleh investor jika terjadi keterlambatan pembangunan atau keterlambatan pembayaran kompensasi.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan LUDA menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan pada lot C-1, C-4, NW 2-

3, SW 4-5, SW-6, dan S-5. Penalti atas keterlambatan tersebut belum diterima PT PPI (Persero).

Selain itu, terkait dengan kewajiban pembayaran kompensasi oleh *tenant*, dengan adanya dampak pandemi Covid-19, PT PPI (Persero) menawarkan skema penangguhan pembayaran (*deferred payment*) atas kewajiban pembayaran kompensasi minimum. Dengan mekanisme itu, *tenant* cukup membayar 50 persen dari nilai jatuh tempo pada kuartal II 2020 dan mencicil sisa tagihan tersebut di kuartal berikutnya.

Kebijakan tersebut diperbarui pada 2021 dengan penambahan skema *deferred payment* untuk iuran kawasan. Meski demikian, berdasarkan monitoring kolektabilitas kompensasi minimum dan iuran kawasan di tahun 2020, PT PPI (Persero) hanya mampu memperoleh pembayaran sebesar Rp99,72 miliar (60,88 persen) dan sampai kuartal III 2021 PT PPI hanya memperoleh pembayaran sebesar Rp19,94 miliar (24,06 persen) dari nilai seluruh tagihan.

Akibatnya, hotel/villa/kondominium/*office park* atau bangunan komersil lainnya pada lot C-1, C-4,



ITDC.CO.ID

Sampai 2021, komposisi penguasaan lahan di dalam delineasi Kawasan Pariwisata Mandalika seluas kurang lebih 1.250 hektare. Hal itu meliputi lahan yang dimiliki PT PPI (Persero) seluas 1.172,78 hektare, lahan *enclave* yang dibebaskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) seluas 6,53 hektare, lahan yang berperkara sesuai SK BPN seluas 15,33 hektare, dan lahan *enclave* yang dimiliki masyarakat seluas 51,65 ha yang belum dibebaskan oleh PT PPI (Persero).

NW 2-3, SW 4-5, SW-6, dan S-5 belum dapat beroperasi secara tepat waktu sebagaimana dijadwalkan. Tak hanya itu, PT PPI (Persero) berisiko menerima pendapatan kompensasi kurang dari yang seharusnya, berisiko kehilangan potensi pendapatan atas belum diterimanya penalti, keterlambatan, dan terganggunya *cash flow* PT PPI (Persero) sejak 2020 dengan menurunnya pendapatan operasional yang sebagian besar komponennya adalah kompensasi minimum.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PPI (Persero) agar menghitung dan menagihkan penalti atas keterlambatan pembangunan lot sesuai ketentuan dalam LUDA, mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan lot C-1, C-4, NW 2-3, SW 4-5, SW-6, dan S-5 sesuai ketentuan LUDA, melakukan monitoring terhadap kemampuan keuangan *tenant* berdasarkan laporan keuangan *audited* masing-masing *tenant* selama jangka waktu kebijakan *deferred payment* diberlakukan. PT PPI juga perlu menginventarisir dan mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran dari *tenant* sesuai kebijakan *deferred payment*.

PERSOALAN LAHAN

BPK juga menemukan penanganan permasalahan lahan di Kawasan Pariwisata Mandalika belum sepenuhnya efektif. Sampai 2021, komposisi penguasaan lahan di dalam delineasi Kawasan Pariwisata Mandalika seluas kurang lebih 1.250 hektare. Hal itu meliputi lahan yang dimiliki PT PPI (Persero) seluas 1.172,78 hektare, lahan *enclave* yang dibebaskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) seluas 6,53 hektare, lahan yang berperkara sesuai SK BPN seluas 15,33 hektare, dan lahan *enclave* yang dimiliki masyarakat seluas 51,65 hektare yang belum dibebaskan oleh PT PPI (Persero).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penanganan permasalahan lahan antara lain PT PPI (Persero) belum menetapkan Tim Lahan yang memiliki tugas dalam penyelesaian lahan untuk kegiatan investasi. PT PPI juga belum menyusun prosedur standar yang dapat digunakan oleh Tim Lahan untuk menangani lahan *enclave*, klaim lahan, maupun penguasaan lahan secara ilegal pada lahan berstatus hak penggunaan lahan (HPL) PT PPI (Persero).

Kemudian, PT PPI (Persero) belum menyelesaikan sesuai target waktu pembebasan lahan tahun 2021 atas lahan *enclave* pada Zona Tengah dan Zona Timur, termasuk lahan *enclave* yang dibebaskan oleh Kemenparekraf yaitu lahan penetapan lokasi (Penlok) 2. Selain itu, PT PPI (Persero) belum menyelesaikan klaim dan penguasaan oleh masyarakat pada lahan HPL kegiatan investasi pembangunan infrastruktur, pembangunan lot yang akan dipasarkan, dan lahan berperkara eks PT Pembangunan Pariwisata Lombok (PT PPL).

Hal ini mengakibatkan kemajuan pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur dan pengembangan lot-lot yang dikerjasamakan dengan investor di Kawasan Pariwisata Mandalika menjadi terhambat.

BPK merekomendasikan kepada direksi PT PPI (Persero) agar menetapkan Tim Lahan beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya, menetapkan *Standard Operational Procedure (SOP)* penanganan masalah lahan baik penanganan tanah *enclave*, klaim lahan, dan penguasaan tanah secara ilegal di atas HPL PT PPI (Persero). Kemudian, PT PPI (Persero) juga perlu menyelesaikan pembebasan lahan *enclave* dan pengamanan atas lahan HPL sesuai program kerja dan target tahunan, serta penyelesaian lahan berperkarra pada lahan berstatus HPL dan melakukan koordinasi dengan Kemenparekraf terkait dengan kesepakatan pemanfaatan lahan pada Penlok 2 yang telah dibebaskan.

PEMILIHAN INVESTOR

Kegiatan pemilihan investor dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan investor atas LUDA pada pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika belum sepenuhnya efektif. Proses pra-LUDA merupakan proses pemilihan investor oleh PT PPI (Persero) yang dimulai dari adanya *letter of intent (LoI)* sampai dengan penandatanganan LUDA. Sedangkan kegiatan pasca-LUDA yang dilakukan PT PPI (Persero) di antaranya adalah monitoring atas pembangunan dan pengoperasian fasilitas komersil serta penagihan pembayaran kompensasi oleh investor sesuai LUDA.

Dari hasil pemeriksaan atas kegiatan pemilihan investor dan pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan atas LUDA diketahui, belum terdapat aturan yang mensyaratkan bahwa proses pemilihan investor hanya dapat dilaksanakan pada lot yang berstatus *clean and clear*, sebagaimana yang terjadi pada



ITDC.CO.ID

lot KGH3 (berlokasi di HPL 93), KQ1 (berlokasi di HPL 04), dan KQ2-3 (berlokasi di HPL 05). Kemudian, belum terlaksananya pembentukan *project co* (perusahaan patungan) antara PT PPI dengan Vinci Construction Grands Projects/VCGP (anak usaha sebuah *holding company* asal Perancis yang bergerak di bidang konsesi lahan dan konstruksi yang telah beroperasi hampir di 100 negara) dalam rangka kerja sama mencari investor untuk mengembangkan kegiatan komersial dan proyek infrastruktur seluas 82,8 hektare di dalam Kawasan Pariwisata Mandalika.

Pembangunan lot terlambat, jaminan pelaksanaan pembangunan lot tidak ditagihkan, piutang atas pembayaran kompensasi dasar belum dibayarkan, dan kompensasi persentase juga belum ditagihkan. Akibatnya, pertumbuhan usaha PT PPI (Persero) dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika belum mencapai target sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).

BPK telah merekomendasikan kepada direksi PT PPI (Persero) agar merevisi SOP tentang pemilihan calon mitra kerja sama dalam rangka pendayagunaan aset tetap, khususnya terkait mekanisme yang mengatur syarat lahan dengan status *clean and clear* dalam pemilihan investor, mengevaluasi pemilihan investor pada lahan yang tidak *clean and clear*, serta memastikan jaminan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan yang diserahkan oleh investor telah sesuai LUDA, serta memastikan *project co* (perusahaan patungan) untuk beroperasi sesuai kesepakatan dalam Master LUDA.

PT PPI (Persero) juga perlu mengawasi pembangunan lot, memastikan pembangunan tersebut sesuai dengan peruntukkan dan jadwal yang disepakati dalam LUDA, serta menagih pembayaran kompensasi dasar/minimum dan kompensasi persentase pada lot sesuai LUDA dan kebijakan *deferred payment*.

Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan pengembangan dan pemasaran kawasan pariwisata mengungkapkan 15 temuan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan. ~

Mendukung Penyediaan Infrastruktur Air Minum untuk Masyarakat

PEMERINTAH DAERAH BELUM SELURUHNYA MEREALISASIKAN KOMITMEN SHARING DANA PADA PROGRAM PAMSIMAS SENILAI RP45,05 MILIAR.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat Tahun 2020 sampai Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena pemerintah belum mencapai target RPJMN 2015–2019 sebesar 100 persen untuk akses air minum layak dan akses sanitasi layak di tahun 2019.

Sampai 2019, akses air minum layak baru sebesar 89,27 persen dan akses sanitasi layak sebesar 77,39 persen. Dalam RPJMN 2020–2024, pemerintah mencanangkan major project 10 juta Sambungan Rumah (SR) yang diharapkan dapat meningkatkan akses air minum sebagai bagian dari target 100 persen akses air minum layak termasuk di dalamnya

15 persen rumah tangga memiliki akses air minum aman. Kemudian, meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90 persen termasuk di dalamnya 15 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK mencatat upaya dan capaian pemerintah dalam usaha Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat antara lain pemerintah telah mempunyai peraturan pelaksana terkait air minum dan air limbah domestik, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) PUPR, Pedoman dan Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.



TOM FISK-PEXELS

Pemerintah telah melakukan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran air minum dan sanitasi mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan tingkat desa serta telah terdapat pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan sebagai alat untuk melaporkan dan memantau pelaksanaan serta pencapaian program dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga telah menetapkan pedoman dan petunjuk teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah maupun oleh konsultan, selain itu telah dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pamsimas dan Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Berbasis Masyarakat Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (SIM IBMPLP) sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi program infrastruktur berbasis masyarakat.

BPK menemukan beberapa permasalahan signifikan yang berpotensi dapat mengganggu keberhasilan dan ketercapaian Kementerian PUPR dalam proses kebijakan dan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat.

Permasalahan-permasalahan signifikan tersebut antara lain terkait kebijakan dan kelembagaan. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang mengatur penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat belum sepenuhnya lengkap dan dapat diimplementasikan. Di antaranya Peta Jalan (*Roadmap*) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional belum selesai disusun dan ditetapkan. Belum adanya peraturan pelaksana sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Sumber Daya Air.

Selain itu, pedoman/petunjuk teknis yang mengatur penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan di atasnya, di antaranya yang terkait dengan mekanisme serah terima dan pencatatan aset atas infrastruktur SPAM yang melibatkan Kelompok Masyarakat.

Kemudian, terkait perencanaan, dalam perencanaan penyediaan air minum dan air limbah domestik belum sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai, dan perencanaan program

Pamsimas belum sepenuhnya didesain untuk ketepatan sasaran penerima sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

Terkait pelaksanaan, BPK menyebut, pemerintah daerah belum seluruhnya merealisasikan komitmen *sharing* dana pada program Pamsimas senilai Rp45,05 miliar untuk membiayai pembangunan sarana air minum pada 204 desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga belum seluruhnya merealisasikan komitmen kontribusi senilai Rp11,20 miliar pada 324 desa.

BPK mencatat, pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring juga belum dilakukan secara memadai untuk dapat memastikan pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat berjalan sesuai rencana dan komitmen yang disepakati, serta evaluasi atas keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat belum dilakukan secara memadai.

"Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya dan keberhasilan Kementerian PUPR dalam Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat Tahun 2020 sampai Semester I Tahun 2021, BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan di atas tidak segera diatasi maka dapat mempengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat," ungkap BPK dalam simpulan pemeriksaannya.



BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan. Terkait kebijakan dan kelembagaan, BPK merekomendasikan agar Direktur Air Minum dan Direktur Sanitasi bersama-sama dengan Kementerian PPN/ Bappenas untuk segera menyelesaikan penyusunan *Roadmap* Air Minum dan Sanitasi. Kemudian, Direktur Air Minum melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan penyusunan RPP SPAM dan Direktur Air Minum dan Direktur Sanitasi untuk melakukan reviu dan perbaikan atas ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan agar sepenuhnya sesuai dengan peraturan di atasnya, lengkap dan dapat diimplementasikan.

Terkait perencanaan, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar memerintahkan kepada National Management Consultant (NMC) untuk menyelesaikan proses migrasi dan integrasi antar-server secara menyeluruh dan lebih optimal dalam mengelola dan melakukan monitoring penggunaan SIM Pamsimas. Selain itu, Kementerian PUPR perlu melakukan pengembangan SIM IBM-PLP untuk menunjang kemudahan dalam pengambilan kebijakan secara optimal. BPK meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi penentuan desa sasaran Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat untuk melakukan proses sesuai dengan prioritas dalam *readiness criteria*.

Terkait pelaksanaan, Menteri PUPR perlu menyusun kebijakan terkait ketentuan yang memuat implikasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang tidak atau menunda untuk merealisasikan komitmen dana *sharing* BLM APBD atau kontribusi APBDes terhadap program pada desa sasaran BLM APBN yang menjadi kewajibannya. Kemudian, memerintahkan Kepala BPPW pada masing-masing provinsi untuk secara aktif berkoordinasi dengan Bupati pada daerah yang belum merealisasikan komitmen dana *sharing* dan kontribusi APBDes pada program Pamsimas agar dapat segera dianggarkan dan direalisasikan pada desa sasaran program sesuai daftar usulan pada saat pengajuan program ke Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Terkait monitoring dan evaluasi, Menteri PUPR perlu menginstruksikan Direktur Air Minum agar merumuskan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas keberlanjutan pemanfaatan hasil program Pamsimas setelah berakhirnya program di akhir Tahun

2021 secara lebih baik. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni memperbaiki mekanisme monitoring untuk memastikan percepatan legalitas penerapan iuran dan biaya penyambungan, serta legalitas pembentukan kepengurusan KPSPAMS dalam rangka pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur SPAMS oleh Pemerintah Desa.

Kemudian, memastikan adanya tindak lanjut atas hasil monitoring berupa penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan saat pelaksanaan monitoring untuk memastikan pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, melakukan kajian dan meninjau kembali juknis yang sudah ada terkait dengan peningkatan kapasitas peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing daerah atau dengan sistem *grading* dalam memenuhi komitmen dana *sharing* APBD dan APBDes dalam program Penyediaan Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat untuk mendukung capaian target SR terpasang.

Menteri PUPR juga perlu menginstruksikan Direktur Sanitasi agar menyusun perencanaan program penyediaan infrastruktur Air Limbah Domestik berbasis masyarakat secara rinci dan menyeluruh terkait skema pemeliharaan, tugas dan hubungan kerja sama antar pihak (Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa) yang terlibat dalam pemeliharaan, serta konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh masing-masing pihak jika tidak melaksanakan tugas/kontribusi/komitmen yang telah diatur dalam Juknis Sandes.

Kemudian, meninjau kembali pedoman teknis Sandes dan Sanimas terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas program dalam mengatur peran dan koordinasi antar pihak serta prosedur untuk memastikan bahwa validasi dan verifikasi monitoring dan evaluasi program baik tahun berjalan ataupun infrastruktur terbangun pada tahun sebelumnya dalam rangka memastikan keberlanjutan program telah dilakukan oleh masing-masing pihak yang bertanggung jawab.

Atas temuan, simpulan, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Kementerian PUPR menyampaikan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK. Kementerian PUPR juga akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. ~



STANDAR AUDIT 530 (REVISI 2021) SAMPLING AUDIT

Narasumber:
Juan Ramon Junius Siahaan
Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi

Jakarta, 13 Februari 2023



© 2023 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

1

Mengenal **SA 530** dan **Fungsinya** dalam Proses Pemeriksaan

SA 530
MELENGKAPI
SA 500 YANG
BERKAITAN
DENGAN
TANGGUNG
JAWAB AUDITOR
UNTUK
MENDESAIN DAN
MELAKSANAKAN
PROSEDUR
AUDIT UNTUK
MEMPEROLEH
BUKTI AUDIT
YANG CUKUP
DAN TEPAT.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Ditama Revbang Badan Pemeriksa Keuangan kembali menggelar Komunitas Litbang Live. Kali ini, tema yang diangkat dalam diskusi Komunitas Litbang Live ke-111 pada pertengahan Februari adalah mengenai Standar Audit 530 tentang Sampling Audit.

Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan Ditama Revbang Badan Pemeriksa Keuangan Selvia Vivi Devianti saat membuka diskusi mengatakan, SA 530 digunakan saat akan melakukan *sampling* audit, baik dalam proses perancangan, pelaksanaan pengujian serta evaluasi sampel. Pemahaman yang mendalam atas SA 530 bertujuan agar pemeriksa bisa menjalankan tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur audit dengan mendapatkan bukti yang cukup dan memadai.

Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Basiswanto Wiratama dalam pemaparannya menyampaikan, ada hal penting yang mendorong perlunya insan BPK mengetahui Sampling Audit 530. Ia menyebut ada hubungan resiprokal antara standar akuntan publik yang diterbitkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) dengan standar Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) BPK.

SPKN memberlakukan *sampling* audit di standar profesional akuntan publik (SPAP) sepanjang tidak bertentangan. Sementara, SA 200 di paragraf 59 sangat jelas ditekankan bahwa SA juga memberlakukan SPKN.

"Sehingga hubungannya resiprokal saling memberlakukan. Kalau kita lihat uji petik di SPKN kita memang belum diatur secara terperinci, di catatan saya terkait uji petik ini, terkait dengan definisi dan terkait bagaimana



SA 530 penting untuk mengambil kesimpulan dalam populasi. Sebab, produk dari hasil pemeriksaan laporan keuangan adalah opini yang merupakan kesimpulan atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan. Sehingga, uji petik sangat penting agar mampu mengambil sampel yang dapat mewakili populasi.

melakukan uji petik, selebihnya adalah merujuk kepada SA 530," ucap Basiswanto.

Oleh karena itu, ia menilai *Sampling Audit* 530 amat penting bagi pemeriksa BPK. BPK, ucap Basiswanto, memiliki peraturan uji petik secara terperinci dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan petunjuk teknis uji petik. BPK juga telah memiliki aplikasi penerapan uji petik ini dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Terkait SA 530, Perwakilan Institut Akuntan Publik Indonesia, Juan Ramon J Siahaan memaparkan terkait desain, ukuran, dan pemilihan unsur-unsur sampel untuk diuji, pelaksanaan prosedur audit, dan pengevaluasian hasil *sampling* audit.

Juan ramon menjelaskan, standar audit ini diterapkan ketika auditor telah memutuskan untuk menggunakan *sampling* audit dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, SA 530 diterapkan ketika auditor ingin menerapkan penggunaan sampel.

Dia menambahkan, SA 530 melengkapi SA 500 yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang dipakai sebagai basis opini auditor. Di dalam SA 500 sendiri disebutkan bahwa auditor bisa menggunakan metode *sampling* untuk mendapatkan bukti audit dalam rangka menyatakan opini.



"Tujuan SA 530 untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel," kata dia.

Terkait definisi, *sampling* audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100 persen unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa, sehingga semua unit *sampling* memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Hal ini untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Selanjutnya, populasi adalah keseluruhan set data yang merupakan sumber dari suatu sampel yang dipilih dan auditor berkeinginan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan set data tersebut.

Lalu ada juga unit *sampling*, yaitu unsur-unsur individual yang membentuk suatu populasi, dapat berupa unsur-unsur fisik. *Sampling* terbagi menjadi dua, yaitu *sampling* statistik dan non statistik. *Sampling* statistik adalah suatu pendekatan *sampling* yang memiliki karakteristik pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak dan penggunaan probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko *sampling*.

Kedua, adalah *sampling* non statistik, yaitu pendekatan *sampling* yang tidak memiliki karakteristik pada *sampling* statistik.

Dia menjelaskan, ada risiko yang bisa ditemukan saat melakukan mengajukan pengujian secara *sampling*. Risiko tersebut adalah kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi.

Risiko *sampling* dapat menimbulkan dua jenis kesimpulan yang salah. Pertama dalam pengujian pengendalian. Pengendalian tersebut lebih efektif daripada kenyataannya, atau dalam pengujian terperinci, suatu kesalahan penyajian material tidak ada, padahal dalam kenyataannya ada.

"Jenis kesimpulan ini lebih mengkhawatirkan bagi auditor karena dapat mempengaruhi efektivitas dan opini audit yang tidak tepat," kata dia.

Sedangkan yang kedua sebaliknya. Dalam pengujian pengendalian, bisa saja pengendalian tersebut kurang efektif daripada kenyataannya, atau dalam pengujian rinci, terdapat kesalahan penyajian material, padahal kenyataannya tidak ada, atau mungkin kesalahannya hanya di sampel yang dipilih. Jenis kesimpulan ini berdampak pada efisiensi audit yang akan menyebabkan adanya pekerjaan tambahan untuk menetapkan bahwa kesimpulan semula adalah tidak benar.

"Karena biasanya begitu bertemu salah dari sampel dan kita belum bisa menyimpulkan apakah itu merupakan suatu anomali atau tidak, kita secara alami dan juga sesuai standar harus melakukan ekstensi prosedur tambahan untuk bisa melihat apakah ada material *misstatement* atau tidak di dalam populasi yang kita uji," ucap dia.

Risiko lainnya, ucap dia, adalah risiko *nonsampling*, yang artinya auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan

IAPI

Sampling Audit

- Penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi.

Populasi

- Keseluruhan set data yang merupakan sumber dari suatu sampel untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan set data tersebut.

Unit Sampling

- Unsur-unsur individual yang membentuk suatu populasi, dapat berupa fisik.

Sampling Statistik

- Suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak dan penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel.

Sampling Nonstatistik

- Pendekatan sampling yang tidak memiliki karakteristik pada sampling statistik.

Komunitas Litbang Live

SA 530: Sampling Audit

Senin, 13 Februari 2023

Juan Ramon J. Siaha...

Tujuan SA 530 untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel.

IAPI Risiko Sampling dan Nonsampling

Risiko Sampling

Risiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Risiko sampling dapat menimbulkan dua jenis kesimpulan yang salah, yaitu:

- Dalam pengujian pengendalian, pengendalian tersebut lebih efektif daripada kenyataannya, atau dalam pengujian rinci, terdapat kesalahan penyajian material, padahal kenyataannya tidak ada.
- Jenis kesimpulan ini lebih mengkhawatirkan bagi auditor karena dapat mempengaruhi efektivitas dan opini audit yang tidak tepat.

Risiko Nonsampling

Risiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan risiko sampling. Contoh-contoh risiko nonsampling mencakup:

- Penggunaan prosedur audit yang tidak tepat.
- Interpretasi yang salah terhadap bukti audit, dan
- Kegagalan untuk mengikuti suatu kesalahan penyajian atau penyimpangan.

IAPI Desain dan Ukuran Sampel

Desain Sampel

- Pertimbangan auditor mencakup tujuan spesifik yang ingin dicapai dan kombinasi prosedur audit serta pemahaman yang jelas tentang apa yang merupakan suatu penyimpangan atau kesalahan penyajian.
- Ketika melakukan sampling audit, auditor harus melaksanakan prosedur audit untuk mendapatkan bukti bahwa populasi yang diambil sampelnya merupakan populasi yang lengkap.
- Dalam mempertimbangkan karakteristik populasi yang menjadi sumber pengambilan sampel, auditor dapat menentukan melalui metode stratifikasi atau pemilihan nilai tertimbang (*value-weighted selection*).

Ukuran Sampel

- Auditor harus menentukan suatu ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi risiko sampling sampai ke level rendah yang dapat diterima.
- Makin kecil risiko yang auditor bersedia untuk memahaminya, makin besar ukuran sampel yang diperlukan.
- Ukuran sampel dapat ditentukan melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional.



apapun yang tidak terkait dengan risiko *sampling*-nya. Contohnya, tutur dia, penggunaan prosedur audit yang tidak tepat.

"Kita pemilihan sampel sudah betul, populasi sudah betul, tapi prosedur auditnya tidak tepat. Mungkin kita melakukan pengujian ke dokumen yang salah, atau misalnya kita tidak melakukan prosedur tambahan," katanya.

Contoh lainnya adalah interpretasi yang salah terhadap bukti audit. Ini bisa jadi karena data yang diberikan tidak dievaluasi atau pemeriksa menganggap bukti itu sudah cukup, tapi ternyata belum cukup atau kurang.

Kemudian, kegagalan untuk mengakui kesalahan penyajian atau penyimpangan. Pemeriksa sudah mendapatkan bukti audit yang tepat, tetapi tidak bisa mengidentifikasi bahwa ada penyimpangan atau kesalahan. Itu adalah risiko-risiko *nonsampling* dimana auditor tidak bisa mengidentifikasi salah saji tapi bukan dari risiko *sampling*.

PEMILIHAN UNSUR SAMPEL

Selanjutnya ia menjelaskan desain, ukuran, dan pemilihan unsur-unsur sampel untuk diuji. Untuk desain sampel, auditor harus mempertimbangkan desain yang mencakup tujuan spesifik yang ingin dicapai. Selain itu, mempertimbangkan kombinasi prosedur audit serta pemahaman yang jelas tentang suatu kesalahan atau pra-penyajian.

Setelah melakukan *sampling* audit, auditor harus melaksanakan prosedur audit untuk mendapatkan bukti bahwa populasi yang diambil sampelnya merupakan populasi

yang lengkap. Seringkali di bagian ini dalam praktiknya merupakan suatu yang menantang.

"Bagi saya pribadi memang ini *challenging*. Karena menentukan bahwa menemukan sampel populasi yang tepat itu akan membuat kita bisa mendapatkan populasi yang lengkap. Ini seringkali agak menantang karena kita harus memahami dulu proses mereka seperti apa dan seringkali untuk melakukan hal ini kita harus melihat resiprokal datanya untuk memastikan bahwa prosedurnya lengkap. Untuk desain sampel memang harus dibuat sesuai untuk desain yang spesifik yang ingin dicapai," ucap dia.

Kemudian, untuk ukuran sampel, pemeriksa harus melakukan suatu ukuran sampel yang cukup, untuk mengurangi risiko *sampling* sampel ke level rendah yang dapat diterima. Makin kecil risiko yang auditor bersedia untuk menerimanya, makin besar ukuran sampel yang diperlukan.

Ukuran sampel dapat ditentukan melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional. Biasanya menggunakan *performance materiality*, yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal yang diperlukan. Kemudian juga melalui pertimbangan profesional atau merupakan *adjustment* dari auditor untuk menentukan berapa sampelnya.

Sayangnya disini risikonya adalah auditor bisa menjadi subjektif. Sehingga umumnya penyesuaian sampel ini dihindari, baiknya menggunakan basis statistik agar lebih objektif dalam melakukan pemilihan sampel.

Terkait pemilihan unsur-unsur sampel untuk diuji, auditor harus memilih unsur-unsur yang akan menjadi sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit *sampling* dalam populasi memiliki suatu peluang yang sama untuk dipilih. *Sampling* audit dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan *sampling* secara statistik atau nonstatistik.

Secara *sampling* statistik, unsur-unsur dipilih dengan suatu cara yang setiap unit *sampling* memiliki suatu probabilitas yang diketahui untuk dipilih.





"Pada praktiknya, biasanya setelah kita tentukan populasinya dan semua sudah komplit, baru kita masukkan ke dalam *statistic tools* dan yang memilih sistemnya," ucap dia.

Adapun dalam *sampling* nonstatistik, pertimbangan auditor digunakan untuk memilih unsur yang dijadikan sampel.

Metodenya yaitu pemilihan acak, pemilihan statistik, *sampling* unit moneter (*monetary unit sampling*). Kemudian, pemilihan sembarang (*haphazard selection*) yang merupakan pemilihan dari auditor, dan yang terakhir pemilihan secara blok.

"Blok ini jadi kita memilih misalnya ada 1.000, pilih nomor 100 sampai berapapun," ungap dia.

la mengingatkan, hal yang paling penting ketika melakukan pemilihan terutama yang nonstatistik karena mengandung unsur subjektivitas, adalah dokumentasi perlu jelas. "Kenapa auditor tidak melakukan pemilihan secara statistik, apa yang membuat kita melakukan itu," ucap dia.

“Sampling audit dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan *sampling* secara statistik atau non statistik.

LAPI Pemilihan Unsur-Unsur Sampel untuk Diuji

- Auditor harus memilih unsur-unsur yang akan menjadi sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit sampling dalam populasi memiliki suatu peluang yang sama untuk dipilih.
- Sampling audit dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan *sampling* secara statistik atau nonstatistik.

Sampling Statistik

- unsur-unsur dipilih dengan suatu cara yang setiap unit sampling memiliki suatu probabilitas yang diketahui untuk dipilih

Sampling Nonstatistik

- pertimbangan auditor digunakan untuk memilih unsur yang dijadikan sampel

Metode Utama Pemilihan Sampel

- a) Pemilihan acak
- Pemilihan Sistematis
- Sampling Unit Moneter (Monetary Unit Sampling)
- Pemilihan sembarang (*haphazard selection*)
- Pemilihan secara blok

© 2023 Institut Akademi Publik Indonesia (IAP)

Setelah melakukan desain dan jumlah sampel serta melakukan metode yang mau dipakai, pemeriksa harus melaksanakan prosedur audit.

Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang tepat untuk tujuan yang hendak dicapai atas setiap unsur yang dipilih.

Ketika prosedur audit tidak dapat diterapkan pada unsur pilihan, auditor harus melaksanakan prosedur tersebut pada suatu unsur pengganti.

Kemudian ketika auditor tidak dapat menerapkan prosedur audit yang telah didesain, atau prosedur alternatif lainnya yang sesuai, terhadap suatu unsur pilihan, auditor harus menetapkan unsur tersebut sebagai suatu penyimpangan dari pengendalian yang telah ditetapkan.

EVALUASI HASIL SAMPLING AUDIT

Setelah selesai melakukan pengujian atas *sampling* audit, auditor harus melakukan evaluasi atas hasil pengujian sampel tersebut. Auditor harus mengevaluasi hasil sampel dan apakah penggunaan *sampling* audit telah menyediakan basis yang memadai untuk penarikan kesimpulan tentang populasi yang telah diuji.

Untuk pengujian pengendalian, suatu tingkat penyimpangan sampel yang tinggi yang tidak diharapkan, dapat meningkatkan risiko kesalahan penyajian material, kecuali jika diperoleh bukti audit tambahan yang memperkuat penilaian awal risiko tersebut.

Sedangkan untuk pengujian terperinci, suatu jumlah kesalahan penyajian yang tinggi yang tidak diharapkan dalam suatu sampel dapat menyebabkan auditor meyakini bahwa terdapat kesalahan penyajian material dalam suatu golongan transaksi atau saldo akun, kecuali bukti audit tambahan membuktikan tidak ada kesalahan penyajian material.

Ketika auditor menyimpulkan bahwa *sampling* audit belum dapat memberikan basis yang wajar untuk penarikan kesimpulan tentang populasi yang diuji, auditor dapat meminta manajemen untuk menginvestigasi kesalahan penyajian atau menyesuaikan sifat dan luas prosedur audit tambahan yang diperlukan. ~



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perpustakaan Riset

JAM PELAYANAN
Senin-Jumat

07.45
-
16.15

**TERBUKA
UNTUK UMUM**

Koleksi produk-produk BPK yang tidak dijumpai di perpustakaan lain



Gedung BPK RI Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat



**Desain
Ruangan
Menarik**



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



[BPK RI Official](https://www.youtube.com/BPKRIOfficial)



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

Bertemu SAI Jerman, BPK Bahas Manajemen Pemeriksaan Dewan Auditor PBB

PERTEMUAN DUA PIMPINAN ORGANISASI PEMERIKSA INI
MERUPAKAN PERTEMUAN BILATERAL KEDUA.



■ Pertemuan bilateral antara Ketua BPK, Isma Yatun dengan President of Bundesrechnungshof, Kay Scheller di kantor pusat SAI Jerman.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun melakukan pertemuan bilateral dengan President of Bundesrechnungshof atau Supreme Audit Institution of Republic Federation of German (SAI Jerman), Kay Scheller. Pertemuan dilakukan di kantor pusat SAI Jerman di Bonn, Jerman pada Senin (13/2/2023).

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral dan meningkatkan sinergi antara SAI Jerman dan SAI Indonesia. Topik yang dibahas antara lain, manajemen pemeriksaan Dewan Auditor PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) dan isu-isu pengelolaan panel pemeriksa eksternal PBB. Topik-topik tersebut diangkat karena SAI Jerman merupakan anggota UN BoA periode 2016-2022 dan saat ini merupakan anggota dari panel auditor eksternal PBB.

”
Saat ini BPK sedang meningkatkan peran dan kontribusi di kawasan regional dan internasional. Di tingkat internasional, BPK dipercaya sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB. Sementara di kawasan Asia Tenggara BPK merupakan sekretariat tetap ASEANSAI.

Berbagai pengalaman SAI Jerman selama menjadi anggota UN BoA merupakan informasi yang berharga bagi BPK. Antara lain, menjadi referensi dalam meningkatkan perannya sebagai pemeriksa eksternal PBB.

Selain itu, pembahasan atas isu-isu di UN Panels juga relevan bagi BPK. Karena BPK saat ini dipercaya menjadi Ketua Panel Auditor Eksternal PBB atau Chair of UN Panels of External Auditor untuk periode 2023.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden SAI Jerman atas kesediaannya menerima delegasi Indonesia serta berbagi pengetahuan dan pengalaman. Apalagi BPK juga berkesempatan mendapatkan masukan dari SAI Jerman yang memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan audit di UN BoA serta menjadi anggota dari UN Panels.

Isma juga menjelaskan bahwa saat ini BPK sedang meningkatkan peran dan kontribusi di kawasan regional dan internasional. Di tingkat internasional, BPK dipercaya sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB. Sementara di kawasan Asia Tenggara BPK merupakan sekretariat tetap ASEANSAI (organisasi SAI negara-negara ASEAN).

Sementara itu, Presiden SAI Jerman menyampaikan bahwa kunjungan dari BPK merupakan suatu kehormatan. Dia pun menyambut baik peningkatan kerja sama bilateral dua lembaga.

Dia pun menyampaikan bahwa kesiapan manajemen dan perencanaan yang baik merupakan salah satu kunci sukses dalam pengelolaan UN BoA. Selanjutnya, kedua SAI berbagi tentang organisasi di masing-masing SAI. Antara lain terkait independensi, mandat, tugas, dan sumber daya, serta peran di dunia internasional.

Pertemuan dua pimpinan organisasi pemeriksa ini merupakan pertemuan bilateral kedua. Sebelumnya, kedua pimpinan melakukan pertemuan bilateral di sela-sela perhelatan panel auditor eksternal PBB (United Nation Panel of External Auditors) di Santiago, Chile pada November 2022. ~



Isnaeni Achdiat

Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Transformasi Digital Perkuat Transparansi

Bagi Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Isnaeni Achdiat, seorang pemeriksa atau auditor harus mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat. Hal itu kemudian yang membuat seorang pemeriksa menghadapi tantangan berat terutama di era digital saat ini.

Isnaeni yang juga pakar di bidang audit Teknologi Informasi (TI) menyampaikan, pemeriksa harus mampu memahami perubahan proses bisnis dan juga cermat dalam melihat digitalisasi. Kepada *Warta Pemeriksa*, Isnaeni berbagi beberapa pandangannya terkait hal ini. Berikut petikan wawancaranya.



■ Isnaeni Achdiat

Transformasi digital menjadi sebuah kebutuhan di era serba digital. Sudah sejauh mana perkembangan pemanfaatan teknologi digital dan upaya transformasi digital di dunia akuntansi dan audit?

Saya perlu jelaskan, dengan ungkapan "*life as an auditor is not easy*". Mungkin, orang berpikir mudah saja untuk melakukan pemeriksaan. Padahal, saat ini baik cara memeriksanya sudah mengandalkan komputer dan yang diperiksa pun sudah memakai komputer. Tempat pemeriksanya bekerja juga mengalami perubahan karena ada proses perubahan digital dalam suatu organisasi.

Otomatisasi memang terjadi di mana-mana di dalam organisasi. Manajemen SDM, pelaksanaan pekerjaan, dan pemeriksaan itu sudah banyak dilakukan otomatisasi. Tak hanya itu, dalam konteks BPK, objek pemeriksaannya juga melakukan otomatisasi. Ini karena pemerintahan juga melaksanakan otomatisasi.

Pertanyaannya, digitalisasi itu apa? Digitalisasi itu bukan hanya soal proses bisnis yang mengalami otomatisasi tapi banyak juga alat-alat di sekelilingnya yang menjadi digital. Dulu kita berpikir, otomatisasi hanya dilakukan pada proses *purchasing*, penjualan, penerimaan karyawan, atau proses bisnis normal lainnya.

Padahal, kalau kita berbicara digital, ada proses-proses yang bukan hanya menggunakan *software* tapi juga *hardware* yang bisa mempercepat proses. Contohnya, robotik. Digital juga memungkinkan suatu pemrosesan data yang sangat banyak jenisnya dan otomatis bisa diolah menjadi lebih cepat.

Kemudian, terkait transformasi digital, sesuai namanya yaitu transformasi atau pergeseran bentuk dalam organisasi. Dalam transformasi digital, artinya bentuk baru Anda lebih banyak kental dengan nuansa digital.

Kalau Anda tidak menggunakan otomatisasi atau digital ya jangan bilang sudah melakukan transformasi digital. Kalau hanya melakukan otomatisasi proses pengadaan, terus bilang kami sudah bertransformasi digital mungkin kurang tepat. Itu *kan* hanya proses pengadaan sementara belum menggunakan *device* yang selazimnya dan sesuai dengan tren diterapkan baik untuk organisasi dan untuk cara anda bekerja.

Di BPK, digitalisasi digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Kalau di bank, hal itu digunakan untuk melakukan pelayanan terhadap nasabah. Ini semua adalah proses digitalisasi. Digitalisasi memungkinkan kita untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan proses yang lebih cepat.

Jam tangan (*smartwatch*) ini adalah contoh alat digital. Dia bisa mendata detak jantung saya. Datanya pun terekam dengan rapi. Sehingga, ada catatan-catatan yang memungkinkan saya untuk melihat kapan detak jantung saya melemah, kapan dia berdetak kencang.



Kalau kita berbicara digital, ada proses-proses yang bukan hanya menggunakan software tapi juga hardware yang bisa mempercepat proses. Contohnya, robotik. Digital juga memungkinkan suatu pemrosesan data yang sangat banyak jenisnya dan otomatis bisa diolah menjadi lebih cepat.

Jadi, saya sudah melakukan *personal digital transformation*. Ini analogi saja, karena diri saya sejatinya juga adalah sebuah organisasi. Saya perlu menjaga organ-organ tubuh saya dengan bantuan alat-alat ini.

Dalam organisasi, bisa dibuat *dashboard* untuk memeriksa kesehatannya. Apakah karyawannya puas, nasabahnya puas, *auditee*-nya juga perlu dilihat apakah sudah betul mengelola keuangannya dan tidak hanya berada di akhir saja tapi harus dilihat secara berkala.

Saya kira, *the future of auditing* adalah *continuous auditing*. Kenapa? Karena memang itu menjadi mungkin saat ini. Data-datanya tersedia dan banyak. Contohnya, saat ini ada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini membuat data menjadi semakin banyak.

Belum lagi, ada jenis-jenis data lainnya. Kalau kita bicara data secara luas ada istilah *big data*. Ada pula data yang *structured*, ada yang *semistructured*, dan *unstructured*. Itu bisa kita tarik, misalnya data yang *structured* itu seperti data pembelian dan data penjualan.

Kemudian, ada data *semistructured* dan *unstructured* seperti kepuasan pelanggan. Ada juga misalnya foto-foto dari Instagram atau media sosial.

Paradigma auditor saat ini mudah-mudahan sudah berubah. Pernah ada, dalam suatu audit itu diberikan data laporan keuangan dan data-data yang ingin diperiksa. Kemudian, auditor memeriksa data yang diberikan itu.

Itu salah. Salahnya di mana? Coba kita pikirkan, apa betul itu data yang benar? Jangan-jangan ada yang *unrecorded*. Makanya tadi saya bilang, *life as an auditor is not easy*.

Ini karena apa yang perlu dikejar auditor itu memang sesuatu yang tidak dicatat. Kemudian, bagaimana dia bisa mendeteksi sesuatu yang tidak tercatat itu.

Kalau yang *recorded*, tentunya dia bisa mengulik dari sisi kelebihan atau kekurangan. Misalnya, angka ditinggi-tinggikan atau direndah-rendahkan. Banyak tujuan atau motifnya.

Kita harus pandai juga melihat motif. Kita perlu lihat *output*, *input*, dan bahkan orang-orang yang mengendalikan ini. Mereka punya integritas atau tidak? Jadi, hal itu menjadi jauh lebih penting untuk diperiksa karena dia aktornya.

Bagaimanapun kita berbicara tentang audit baik itu audit keuangan atau audit TI, tetap kita tidak melupakan *entity level-control*. Kita bisa lihat bagaimana karakternya, gaya hidupnya, dominasi dia dalam pengambilan keputusan, seperti apa? Kita perhatikan itu.

Hal ini akan mempengaruhi suasana digital dan proses auditnya juga. Contohnya, ada proses digitalisasi yang berjalan lambat. Ternyata, karena dari level atas memang kurang berkenan.

Digitalisasi berjalan tapi arahnya ke satu arah saja. Bisa jadi karena memang diharapkan tidak ke mana-mana dan takutnya mengganggu kebebasan orang itu.

Perubahan apa saja yang telah terjadi dan diterapkan di dunia akuntansi terkait digitalisasi?

Transformasi digital itu memang bentuknya banyak sekali karena masing-masing sektor juga berbeda-beda. Sektor perbankan dan telekomunikasi itu tentu berbeda. Objek audit itu harus betul-betul kita kenali.

Kalau BPK, tentu kita berbicara mengenai audit sektor publik artinya layanan terhadap masyarakat. Ini karena mereka adalah pengguna anggaran baik itu APBN dan APBD. Anggaran itu untuk melayani masyarakat.

Jadi, apa yang diberikan? Ya, layanan elektronik.

Anggaran publik itu ada di kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD. BUMN dan BUMD itu nanti diperdalam lagi apakah dia masuk dalam sektor seperti telekomunikasi, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain.



■ Isnaeni Achdiat



Data sangat bisa digunakan untuk berinovasi, selain juga menentukan *problem solving* dan *decision making*. Dengan kita berubah dan bertransformasi digital, kita bisa pakai untuk menentukan keputusan.



Jadi, pada saat itu kita harus memahami transformasi digital di rumah sakit dan universitas yang berbeda-beda. Digitalisasi di rumah sakit, misalnya, berkaitan dengan layanan terhadap pasien. Ada pula terkait dengan layanan obat.

Kita harus kenali itu, supaya kita bisa melakukan audit. Kita juga bisa menentukan audit tersebut akan menggunakan alat apa, supaya bisa menarik data dengan cepat.

Kalau bicara transformasi digital pada *audit institution*, ada yang bicara mengenai bagaimana melakukan pemeriksaan menggunakan teknologi. Dulu, ada istilah CAATs atau Computer Assisted Audit Technique. Belakangan ini, ada term yang lebih luas yakni TBAT atau Technology Based Auditing Technic.

Jadi, yang namanya pemeriksaan saat ini memang harus mengusung TBAT. Dalam konteks transformasi digital, Anda akan melakukan transformasi digital kalau cara memeriksanya menggunakan TI.

Pemeriksaan adalah bagian dari proses bisnis di tempat Anda yakni di BPK. Kemudian, di dalam organisasi itu sendiri, apakah sudah terjadi

transformasi digital. Untuk manajemennya, bisa melihat *dashboard*, progres pemeriksaan secara keseluruhan hasilnya sudah seperti apa, rekap hasilnya bagaimana?

Ini bisa dilihat dalam organisasinya bukan dalam pemeriksaannya. Jadi, transformasi digital dilakukan menyeluruh. Digitalisasi pun dilakukan menyeluruh sampai ke detail-detail seperti urusan *supplier* atau urusan karyawan itu ada sistem informasi tersendiri.

Selain itu, kalau berbicara soal transformasi digital, bukan hanya berhenti di soal otomatisasi. Digitalisasi itu bermakna kita siap untuk menggunakan *data analytics*. Anda pun siap menjadi *data driven organization*.

Karena memang dengan transformasi digital, data yang dihimpun akan semakin banyak. Sehingga, akan ada kemampuan melakukan analisis. Jadi, bukan hanya otomatisasi berkat bantuan robot atau komputer, tapi akan ada analisis terhadap data.

Kita bisa tahu siapa yang paling terlambat hari ini. Kita bisa juga lihat tren siapa yang sering terlambat. Analisis pun bisa dilakukan untuk membuat strategi bagaimana dia tidak lagi terlambat.

Jadi, data sangat bisa digunakan untuk berinovasi, selain juga menentukan *problem solving* dan *decision making*. Dengan kita berubah dan bertransformasi digital, kita bisa pakai untuk menentukan keputusan.

Problem solving juga dapat dilakukan karena banyak sekali masalah dan dengan adanya data kita paling tidak bisa mendeteksi adanya masalah itu.

Dengan digitalisasi, kita mengalami *continuously improve*. Data itu memang harus dipikirkan secara luas. Data bukan hanya soal penjualan, data pemeriksaan, bukan hanya itu.

Sekarang ada banyak sekali data dalam organisasi, karena semua orang menggunakan *device*. Semua pakai laptop dan terhubung.

Ada orang yang bilang, dalam hitungan beberapa tahun terakhir ini, jumlah data yang ada ini sudah jauh lebih banyak dari data ratusan tahun lalu. Ditambah lagi dengan adanya pandemi, kita menjadi semakin terbiasa dengan era digital dan data semakin banyak.

Makanya, organisasi yang siap memanfaatkan data atau menjadi data driven organization yang akan menjadi pemenang. Ini karena mereka bisa berinovasi, bisa membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

Lawan dari *data driven organization* itu apa? Bisa *gossip driven organization* atau *favoritism driven organization*. Sehingga, keputusan-keputusan yang dibuat tidak berdasarkan basis data.

Lingkungan pemeriksaan sudah semakin terdigitalisasi. Menurut Bapak, pemanfaatan teknologi atau transformasi digital seperti apa yang perlu dilakukan BPK untuk menunjang pemeriksaan?

Memang ini adalah tantangan BPK. Pada saat Anda memeriksa, objek pemeriksaan itu sudah berubah bentuknya. BPK juga harus berubah untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.

Sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dapat menunjang transparansi sebuah pemeriksaan?

Menurut saya sangat menunjang transparansi. Kalau menurut saya pribadi, saya merasa penting agar negara ini, idealnya bebas korupsi. Saya memang memiliki keahlian di bidang TI tapi bukan ahli di bidang yang menangani pemberantasan korupsi. Akan tetapi, memang secara tidak langsung, dengan adanya digitalisasi ini akan menyulitkan koruptor.

Paling sederhananya, kalau semua antrean layanan pemerintah sudah memakai teknologi digital maka akan semakin tertib. Kalau sudah tertib, maka celah korupsinya mengecil. Bisa saja tetap terjadi korupsi tapi menjadi lebih sulit.

Kita harus paham juga, digitalisasi ini sistem pengamanannya seperti apa. Bukan berarti sistem digital itu aman begitu saja. Jadi, perlu dikonfigurasi lagi.

BPK harus pintar, harus banyak belajar karena objek pemeriksaannya sudah berubah. Tidak mungkin pakai pendekatan lama. Misalnya, meminta kertas, sementara saat ini kertasnya sudah tidak ada.

Saat ini, sudah berubah cara kontrolnya. Dia harus paham mekanisme *approval* di dalam sistem. Kalau dulu pakai tanda tangan sekarang sudah pakai *password*.

Apa yang harus dilakukan BPK ke depan?

Saya kira selalu tersentralisasi pada orang. Karena memang orangnya yang melakukan. Ini bukan hanya soal teknologi yang kemudian kita lepaskan semua ke teknologi tersebut.

Tetap pada orangnya. Standar kompetensi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap digitalisasi, tentang sistem berbasis digital.

Saya juga punya filosofi sebagai auditor yakni bagaimana Anda bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kedua, bisakah kita mendengarkan sesuatu yang tidak dikatakan. Jadi, kita perlu bisa memahami sesuatu yang tidak dituliskan. ~



Saya juga punya filosofi sebagai auditor yakni bagaimana Anda bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kedua, bisakah kita mendengarkan sesuatu yang tidak dikatakan. Jadi, kita perlu bisa memahami sesuatu yang tidak dituliskan.

Yuk Kenali *Burnout* dan Dampaknya Bagi Kalangan Pekerja

FRAUDENBERGER MENGARTIKAN *BURNOUT* SEBAGAI KELELAHAN MENTAL, KEHILANGAN KOMITMEN, DAN PENURUNAN MOTIVASI PADA DIRI PEKERJA.


Apakah Anda pernah merasakan kurang energik dalam bekerja serta mudah tersinggung? Mulai hari ini Anda harus berhati-hati.

Alasannya, menurut tim Employee Care Center (ECC), kurang energik dalam bekerja dan mudah tersinggung adalah dua, dari lima gejala sindrom *burnout*.

Sementara sisanya adalah merasa kurang dapat mengendalikan diri, mudah marah serta merasa kurang peka terhadap kebutuhan orang lain.

Tim ECC dalam paparannya menjelaskan, Kleiber dan Ensmann menyebutkan bahwa dalam bibliografi yang memuat 2.496 publikasi tentang *burnout* di Eropa menunjukkan 90 persen *burnout* dialami pekerja kesehatan dan sosial (perawat), 32 persen dialami oleh guru (pendidik), 43 persen dialami pekerja administrasi dan manajemen, 4 persen pekerja dibidang hukum dan kepolisian serta 2 persen dialami pekerja lainnya.

Apa itu *burnout*? Fraudenberger mengartikan *burnout* sebagai kelelahan mental, kehilangan komitmen, dan penurunan motivasi pada diri pekerja. Sedangkan menurut Chavalitsakulchai dan Shahvanaz (1991) dalam Setyawati (2010), *burnout* atau kelelahan kerja merupakan fenomena yang kompleks yang disebabkan oleh faktor biologi pada proses kerja serta dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal.



Burnout memiliki dampak yang beragam atau menunjukkan keadaan yang berbeda-beda, tetapi semuanya berkaitan kepada menurunnya motivasi, pengurangan kapasitas kerja, dan ketahanan umum. Maka dari itu *burnout* akan menurunkan kinerja serta menambah tingkat kesalahan kerja.

PENYEBAB *BURNOUT*

Burnout disebabkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal, seperti jenis kelamin, yaitu pekerja perempuan memiliki kemungkinan lebih besar terkena

burnout daripada laki-laki, karena lebih sering mengalami kelelahan emosional.

Faktor usia turut memengaruhi. Pekerja berusia muda akan lebih tinggi mengalami *burnout* karena pekerja pada usia muda lebih dipenuhi harapan yang seringkali tidak realistis.

Kemudian faktor status perkawinan. Pekerja yang telah memiliki anak akan memiliki kecenderungan lebih rendah dalam mengalami kejadian *burnout*, dan sebaliknya.

Selain faktor internal, *burnout* juga disebabkan faktor eksternal. Pertama soal kepribadian *Locus of control* dalam kepribadian terbagi dua, yaitu *internal locus of control* dan *external locus of control*. Pekerja dengan *locus of control external* cenderung lebih mudah terkena *burnout* karena konsep diri yang rendah.

Faktor lainnya adalah beban kerja. Lama jam kerja, banyaknya jumlah dari individu yang perlu ditangani, pekerjaan yang rutin dilakukan mengakibatkan setiap pekerja mendapatkan beban yang dapat berujung pada *burnout*.

Masa kerja juga menjadi salah satu faktor penyebab *burnout*. Semakin lama seseorang bekerja maka akan semakin berisiko orang tersebut mengalami *burnout*.

Faktor lainnya berkaitan dengan peran konflik. Pekerja akan memiliki perasaan konflik apabila peran dengan tuntutan tidak seimbang atau tidak sesuai serta tidak konsisten dengan beban yang diberikan kepadanya. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik peran yang dapat berujung pada *burnout*.

Kemudian soal lingkungan kerja. Lingkungan kerja berbentuk fisik maupun nonfisik memiliki pengaruh terhadap terjadinya *burnout* pekerja. ~

EMPAT CARA UNTUK MENGHADAPI **BURNOUT**

1. DUKUNGAN SOSIAL

Pekerja yang memiliki dukungan sosial akan merasa lebih nyaman, merasa diperhatikan dan dibantu oleh orang lain.

2. RELAKSASI PROGRESIF

Relaksasi progresif dapat mengontrol diri dan memfokuskan perhatian seseorang.


3. SELF-EFFICACY

Pekerja dengan efikasi diri tinggi memiliki komitmen dalam memecahkan masalahnya dan tidak mudah menyerah dalam bekerja.

4. OLAHRAGA

Olahraga dapat mengoptimalkan produksi hormon *endorphine* yaitu hormon yang berfungsi memberikan perasaan senang.

Sebagai informasi, Employee Care Center (ECC) merupakan wadah representatif untuk kegiatan Employee Assistance Program (EAP). EAP merupakan bentuk perhatian BPK terhadap kebutuhan pegawai atas pendampingan penyelesaian masalah psikologis. Jenis permasalahan dapat timbul dari dalam maupun luar lingkungan pekerjaan dan berdampak pada kinerja pegawai, contohnya motivasi bekerja, komunikasi dengan kolega, pengasuhan anak, komunikasi perkawinan, kesehatan mental, dan lainnya.



Merawat Organisasi dengan Teknologi

DNA ADALAH *PLATFORM* UNTUK MERAawat ORGANISASI BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan penerapan *enterprise architecture* (EA) untuk penguatan organisasi. *Platform* EA tersebut diberi nama Digital Enterprise Architecture atau DNA BPK.

Kepala Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi, Biro TI Badan Pemeriksa Keuangan, Pingky Dezar Zulkarnain menjelaskan, EA adalah kerangka kerja yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengembangkan

proses bisnis yang ada di organisasi tersebut. Pengembangan yang dilakukan akan mengikuti perkembangan yang ada di organisasi itu.

Pingky mengatakan, dalam sebuah proses bisnis, EA akan mensyaratkan keterkaitan data, aplikasi, dan teknologi. "Itu menjadi satu kesatuan dan diikat. Rujukannya adalah visi misi organisasi. Sehingga, payung utamanya adalah visi dan misi BPK," ujarnya.

Pengelolaan DNA berbasis kepada Renstra BPK. Pingky mencontohkan, DNA dapat memetakan arah gerak organisasi ke depan. "Saat ini seperti apa dan bagaimana ketika sudah dicapai nanti," kata Pingky.

Pingky mengatakan, penerapan EA di masa lalu menggunakan dokumen-dokumen fisik. Sejatinya, BPK juga sudah memiliki dokumen proses bisnis. Akan tetapi, terdapat kelemahan karena akan menjadi sulit untuk menelusuri dokumen yang tidak terdigitalisasi tersebut. "Kalau ada proses bisnis yang berubah itu akan susah misalnya kita harus menelusuri dokumen-dokumen tersebut," ujarnya.

Pemilihan nama DNA ditampung dari beberapa masukan. Dengan mengedepankan unsur digital, ini sesuai dengan keinginan BPK yang ingin menjadi organisasi berbasis digital. Sering juga disebut dengan istilah *digital by default*.



■ Kepala Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi, Biro TI Badan Pemeriksa Keuangan, Pingky Dezar Zulkarnain

"Jadi, apapun proses bisnisnya maka akan berjalan di atas *platform* digital," ungkap Pingky.

Dia menekankan, DNA bukan sebuah aplikasi. Dia mengakui masih banyak yang menganggap DNA adalah sebuah aplikasi yang dibikin oleh Biro TI. Dia menyampaikan, DNA adalah *platform* untuk merawat organisasi BPK.

"Supaya proses bisnis kita didukung oleh data yang cukup dan menghasilkan data yang bermanfaat. Supaya proses bisnis ini berjalan cepat dan akurat maka diperkuat dengan aplikasi untuk bisa mengalirkan data. Ini semuanya diikat dalam satu kesatuan. Tidak bisa lagi jalan kemana-mana sendiri-sendiri," ujarnya.

Pingky menjelaskan, DNA bahkan ikut berperan dalam mekanisme perubahan proses bisnis di BPK. Contohnya, dalam suatu proses bisnis, Ditama Revbang berperan melakukan validasi. Dalam proses itu, Revbang akan merujuk kepada DNA.

Pingky mencontohkan, dalam proses pendidikan dan pelatihan (diklat) pimpinan terdapat tugas untuk menyusun proyek perubahan (proper). Sebelum ada DNA, kata Pingky, ada kesulitan tersendiri untuk memastikan apakah sebuah proper merupakan pengulangan dari proper sebelumnya sehingga ada kemungkinan terjadinya *redundancy* atas proper.

"Misalnya, si A membuat sistem *database* entitas pemeriksaan. Ternyata, dua tahun kemudian ada lagi yang membuat hal serupa," ujarnya.

Dengan adanya DNA, hal seperti itu bisa dicek apakah sudah ada atau belum. Apabila berulang, kata Pingky, dapat diminta untuk diubah atau jika ada penyempurnaan maka itu bisa memperkuat proyek sebelumnya.

Pingky menyampaikan, DNA telah memetakan 17 proses bisnis utama di BPK. DNA juga sudah memetakan apakah ada data yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut. Kemudian, terpetakan pula berbagai aplikasi yang digunakan seperti Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Sistem SDM (SSDM), dan lain-lain. Hal itu semua akan masuk dalam arsitektur aplikasi yang ada di dalam DNA.

"Akan terlihat juga kolaborasi antaraplikasi. Jadi tidak ada yang *redundant*," ungkap Pingky.

Saat ini, Pingky menyampaikan, BPK juga tengah mengembangkan aplikasi BPK GO. Aplikasi itu merupakan fasad dari berbagai aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya.

“**Supaya proses bisnis kita didukung oleh data yang cukup dan menghasilkan data yang bermanfaat. Supaya proses bisnis ini berjalan cepat dan akurat maka diperkuat dengan aplikasi untuk bisa mengalirkan data. Ini semuanya diikat dalam satu kesatuan. Tidak bisa lagi jalan kemana-mana sendiri-sendiri.**



Dengan BPK GO, pegawai BPK kini sudah tidak perlu berpindah-pindah aplikasi. Misalnya, untuk proses pengajuan cuti, absensi, dan kelola tugas dapat melalui BPK GO. Keterkaitan ini dapat dipetakan berkat adanya DNA.

DNA juga bisa digunakan untuk pengenalan terhadap pegawai baru BPK. Apabila pegawai baru ingin mengetahui pekerjaannya maka bisa mengakses DNA.

"Misalnya, mereka ditempatkan di suatu satker. Dia bisa melihat hubungan pekerjaan dia dengan siapa saja, aturan yang terkait apa saja, dan lain-lain, termasuk IKU dan Risiko yang relevan," ujarnya.

Dengan adanya DNA, BPK bisa melihat tantangan yang dihadapi aplikasi-aplikasi dari setiap proses bisnis. Setelah adanya DNA, dapat ditemukan pula suatu proses bisnis yang belum punya dukungan aplikasi.

"Jadi, dampaknya adalah semua upaya yang dicurahkan akan terfokus untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK. Tidak ada aktivitas yang sia-sia," ujarnya.

Pingky mengisahkan, kelahiran DNA didorong oleh adanya pandemi Covid-19 pada 2020. Saat itu, Biro TI BPK melihat ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu diselaraskan, terutama ketika banyak sekali permintaan pembuatan aplikasi baru sebagai respon dari terbentuknya cara kerja baru di masa pandemi. Sekretaris Jenderal BPK kemudian menetapkan pengembangan EA dalam Rencana Induk TIK 2020-2024 yang disusun Biro TI dan bersama dengan Dittama Revbang untuk mewujudkan EA tersebut.

"Kita sampaikan bahwa memang sudah saatnya kita punya EA, seiring dengan proses bisnis BPK yang

terus berkembang," kata Pingky.

DNA dikembangkan secara bertahap. Setelah mendapat persetujuan di tahun 2020, tim membangun *platform* tersebut dan diluncurkan dengan nama DNA di tahun 2021. "Ketika sudah terlihat bentuknya baru bisa disosialisasikan ke pegawai," ujarnya.

Pada 2022, dilakukan upaya pendetailan dan pengayaan. Selanjutnya, pada tahun ini, akan dilakukan sosialisasi masif ke seluruh pegawai.


Ke depannya, akan disiapkan mekanisme agar pegawai atau satker bisa mengusulkan penyempurnaan proses bisnis masing-masing. Saat ini prosedur dan tata cara pengelolaan DNA sedang dalam proses penyusunan. Proses ini melibatkan beberapa satker bukan hanya Biro TI namun juga satker lain seperti misalnya Litbang, PSMK, dan Biro Keuangan.

"Kita juga membangun DNA sejalan dengan SAI PMF. Jadi kita bisa melihat kesesuaian dengan indikator penilaian itu," ujarnya.

Pingky menyampaikan, tantangan utama saat ini adalah masih kurangnya SDM yang memahami konsep EA. Salah satu cara untuk mengatasi masalah itu yakni penyelenggaraan sertifikasi untuk keahlian EA. Ada enam orang yang kini sudah mendapatkan sertifikasi.

Ke depannya, ujar Pingky, sertifikasi EA akan bertambah lagi. Menurutnya, pada tahun ini akan menjadi tahun sosialisasi ke pegawai supaya lebih banyak SDM yang memahami fungsi DNA.

"Jadi tidak ada lagi yang menganggap bahwa DNA adalah Aplikasi buatan Biro TI," kata Pingky. ~



Zero Tolerance Pelanggaran Kode Etik dan Nilai Dasar BPK

**PREDIKAT WBK
DAN WBBM HARUS
BENAR-BENAR
MENCERMINKAN
PERILAKU YANG
BERINTEGRITAS.**

Setiap satuan kerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib membangun zona integritas. Sasarannya adalah predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Kita terapkan *zero tolerance* terhadap pelanggaran kode etik dan nilai dasar BPK," tegas Ketua BPK, Isma Yaton di gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian penghargaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terbaik tahun 2022 serta sertifikat penghargaan predikat zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2021 dan 2022. Dia juga menjelaskan



Karena sejatinya integritas adalah ketika perkataan dan perbuatan kita konsisten dengan niat kita.

bahwa pembangunan zona integritas akan dipantau secara berkala dan diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Predikat WBK dan WBBM, kata Ketua BPK, merefleksikan komitmen untuk senantiasa mengedepankan integritas dalam setiap kondisi. Hal ini sebagai karakter intrinsik setiap diri para pelaksana BPK.

"Karena sejatinya integritas adalah ketika perkataan dan perbuatan kita konsisten dengan niat kita," ungkap Ketua BPK.



■ Ketua BPK, Isma Yatun

Predikat WBK dan WBBM, lanjut Isma Yatun, harus benar-benar mencerminkan perilaku yang berintegritas, bukan sekadar sertifikat. Seluruh satuan kerja juga diharapkan dapat menjadi teladan, baik di internal BPK maupun bagi instansi lain.

Isma Yatun juga mengingatkan bahwa tugas utama BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. LHP dapat dikatakan merupakan

output utama BPK, selain ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) dan pendapat BPK.

Menurut Ketua BPK, layanan utama pemeriksaan dengan LHP sebagai produknya merupakan bagian penting dari pembangunan zona integritas di BPK. LHP yang dihasilkan dari satuan kerja yang telah membangun zona integritas dengan baik akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* atas pelaksanaan mandat BPK.

Ketua BPK pun berharap, pemberian penghargaan kepada LHP terbaik dapat memotivasi seluruh tim pemeriksa, baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Tujuannya, untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan menghasilkan LHP yang berkualitas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN).

"Sehingga kelak seluruh LHP memiliki kualitas yang tinggi dan setara," tegas Isma Yatun. ~





Mencari Solusi Tantangan dan Isu Strategis Kesetjenan

BPK DIHARAPKAN DAPAT MENJADI ORGANISASI YANG AGILE DAN RESPONSIF.

Tantangan utama pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pemenuhan kebutuhan sumber daya dan perubahan lingkungan strategis. Rapat Koordinasi Setjen BPK diharapkan memberi solusi yang menjadi manfaat nyata bagi organisasi.

"Saya menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan rakor kesetjenan ini, karena beragamnya isu strategis dan tantangan yang harus ditangani kesetjenan untuk memberikan dukungan dan layanan bagi BPK," kata Ketua BPK, Isma Yatun, saat membuka Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal BPK di Jakarta, Senin (20/2/2023).

Tema yang diangkat rapat koordinasi ini adalah "Harmonisasi Fungsi, Kolaborasi Aksi, Beri Solusi". Adapun detail tantangan yang dihadapi Setjen BPK antara lain, terkait manajemen perkantoran, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi, manajemen komunikasi, serta layanan pimpinan.

Pengelolaan sumber daya yang terbatas dalam menghadapi tantangan tersebut, ujar Ketua BPK, harus terus dilakukan secara optimal, cepat, *agile*, serta tetap tertib, akuntabel, efisien, dan efektif. Setjen BPK, tegas dia, adalah yang memiliki tugas menyelenggarakan serta mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK.



■ Ketua BPK, Isma Yatun

Berlangsung selama dua hari, 20-21 Februari 2023, Rakor Setjen BPK dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK, Bahtiar Arif. Rakor diikuti para kepala biro, kepala Pusat Kemitraan Global, pejabat administrasi dan pengawas, serta para pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal BPK.

Rakor diisi dengan diskusi panel para kepala biro/pusat yang dipimpin oleh Sekjen BPK. Dalam diskusi, para peserta mengidentifikasi isu strategis dan tantangan, mendiskusikannya, kemudian merumuskan usulan solusi.

Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, berharap hasil rakor dapat diwujudkan secara konkret menjadi kebijakan yang implementatif.

"Dengan partisipasi aktif Bapak dan Ibu, kita mengharapkan hasil rakor ini dapat menyentuh permasalahan yang

”**Pengelolaan sumber daya yang terbatas dalam menghadapi tantangan tersebut harus terus dilakukan secara optimal, cepat, agile, serta tetap tertib, akuntabel, efisien, dan efektif.**

fundamental dan memberikan manfaat bagi organisasi secara nyata," ujar Wakil Ketua BPK dalam arahan penutupan rakor, Selasa (21/2/2023).

Setiap unit kerja pun diharapkan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian memastikan bahwa semua program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal tanpa ada duplikasi kegiatan yang berpotensi tumpang tindih. Serta memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan dengan baik.

Menurut Agus, tantangan organisasi yang harus dihadapi BPK ke depan akan semakin banyak dan berkembang. Dengan hasil rakor yang menyentuh persoalan fundamental dan implementatif, tegas dia, BPK diharapkan dapat menjadi organisasi yang *agile* dan responsif. ~



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono



■ Anggota III BPK, Achsanul Qosasi

BPK Apresiasi Perbaikan Perubahan Luar Biasa Kemensos Soal Bansos

JAJARAN DI KEMENSOS DIMINTA TAK PERLU KHAWATIR DALAM MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI KEPADA TIM PEMERIKSA.

Kementerian Sosial (Kemensos) dinilai telah melakukan perubahan luar biasa terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal ini, tidak seperti terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Karenanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun mengapresiasi perbaikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Kemensos.

"Dua tahun lalu kami menurunkan opini Kemensos. Hari ini, kemungkinan dengan kondisi yang saat ini dilakukan perbaikan oleh Menteri Sosial (Mensos), belanja-belanjanya pun juga sudah semakin baik, mudah-mudahan Kemensos kembali kepada opini yang baik dan benar," ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Kamis (23/2/2023).

Achsanul menyampaikan penilaiannya itu saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Penanganan Covid-19 Lanjutan tahun 2022 kepada Mensos, Tri Rismaharini, di kantor Kemensos, Jakarta.



Kemensos, lanjut Achsanul, telah menyelesaikan pula pertanggungjawaban anggaran terkait bansos yang tidak tersalurkan menjadi tepat salur. Atas hal tersebut, kata dia, BPK mengapresiasi Kemensos karena telah menjalankan penggunaan belanja pada 2022 dengan baik dan benar.

"Dulu sekitar Rp4 triliun anggaran tidak tersalurkan dan hampir membuat Kemensos turun opininya. Tapi saat ini, dari Rp98 triliun anggaran yang telah disalurkan, hanya Rp165 miliar yang tidak tersalurkan kepada masyarakat dan uangnya pun sudah kembali kepada negara," ungkap Achsanul.

Pada kesempatan yang sama, Anggota III BPK menerima Laporan Keuangan (LK) *Unaudited* Kemensos tahun 2022 dari Mensos. Terkait pemeriksaan LK Kemensos tahun 2022, Anggota III BPK menekankan agar jajaran Kemensos dapat memberikan akses data seluas-luasnya kepada tim pemeriksa. Sebab, kata dia, data dan informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

"Jajaran di Kemensos tidak perlu khawatir dalam memberikan data dan informasi kepada tim pemeriksa, sebab BPK tidak akan mencari salah, akan tetapi kami hanya ingin memastikan bahwa Kemensos benar-benar bekerja," tegas Anggota III BPK. ~

Masih Ada Kelemahan Strategis dalam Pengelolaan PMN di BUMN

ADA HASIL PEKERJAAN DAN DANA TAMBAHAN PMN YANG BELUM DIMANFAATKAN.

Penyerahan modal negara (PMN) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada kurun 2020 hingga semester I/2022 dinilai sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Akan tetapi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mendapati kelemahan strategis sebagai temuan dalam pengelolaan PMN di sejumlah BUMN.

"Selama 2020 sampai dengan semester I/2022, Kementerian BUMN menangani tambahan PMN secara tunai kepada 15 BUMN sebesar Rp131,32 triliun dan Rp20,68 triliun dari dana cadangan investasi 2022," ungkap Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota VII BPK, Hendra Susanto di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (27/2/2023).

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, lanjut Hendra, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN di BUMN pada kurun 2020 sampai dengan semester I/2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material. Simpulan ini termuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan PMN tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2022 di Kementerian BUMN dan instansi terkait di kantor BUMN. LHP tersebut diserahkan oleh Anggota VII BPK kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

Pemberian PMN, ungkap Hendra, dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Termasuk dalam rangka melaksanakan proyek strategis nasional. Akan tetapi dalam pengelolaannya, BPK masih menemukan kelemahan yang bersifat strategis.



Kelemahan tersebut di antaranya adalah hasil pekerjaan atas dana PMN pada 2015 dan 2016 di 13 BUMN yang belum dapat dimanfaatkan. Selain itu, lanjut Hendra, dana perubahan tambahan PMN di Bio Farma yang dialokasikan untuk pembangunan RS Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bali juga belum dapat dimanfaatkan.

"Saya berharap Menteri BUMN terus mendorong jajarannya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menjadi temuan BPK dan segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK," ungkapnya.

Selain penyerahan LHP, BPK juga melakukan *entry meeting* pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian BUMN tahun anggaran 2022. Pemeriksaan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran LK berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agar pemeriksaan berjalan dengan baik, Anggota VII BPK berharap tim pemeriksa dan entitas terperiksa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta menjalin komunikasi yang baik.

"Saya berharap komunikasi antara pemeriksa dan entitas dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pemeriksaan. Selain itu, entitas dapat memberikan akses data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan," ujar Hendra. ~

UU HKPD Sebagai Mesin bagi Pemerintah Daerah untuk Berakselerasi



MUHAMMAD RAFI BAKRI

PENGELOLA KEUANGAN
DI BPK PERWAKILAN
PROVINSI JAMBI

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

UU HKPD BERFOKUS PADA PENGURANGAN BIAYA ADMINISTRATIF DARI PEMUNGUTAN PAJAK DAN OPTIMALISASI DARI PEMUNGUTAN ITU SENDIRI. DENGAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI, MAKA LOCAL TAXING POWER PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINGKAT.

Selama 20 tahun, desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan berbagai dampak positif bagi pemerintah daerah maupun perekonomian secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Theil Indonesia yang mengalami penurunan dari 0,332 (2016) menjadi 0,230 (2020). Indeks Theil menunjukkan tingkat ketimpangan suatu negara. Semakin rendah berarti tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di negara tersebut semakin sedikit. Hal positif lainnya adalah dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 1,35 (2016) menjadi 1,42 (2019). Selain itu, pengelolaan administrasi keuangan juga semakin membaik dengan pemerolehan opini WTP yang semakin banyak.

Namun, desentralisasi fiskal masih berhadapan dengan berbagai tantangan. Pertama, pemanfaatan dari Transfer Pemerintah ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) belum optimal. Hal ini disebabkan 64,8% Dana Alokasi Umum (DAU) dimanfaatkan untuk belanja pegawai. Dengan porsi demikian, belanja yang digunakan untuk kepentingan masyarakat masih dibawah titik optimal. Kedua, *local tax ratio* masih cukup rendah. Meskipun secara statistik mengalami peningkatan, namun angka tersebut masih tergolong rendah. Bahkan, *local tax ratio* tertekan menjadi 1,2 pada tahun 2020 akibat pandemi. Ketiga, sinergi fiskal antara pusat dengan daerah masih belum optimal sehingga pelaksanaan keuangan negara masih terkesan sendiri-sendiri.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), UU HKPD membawa empat pilar utama, yaitu (1) penurunan ketimpangan vertikal maupun horizontal, (2) peningkatan kualitas belanja daerah, (3) penguatan *local taxing power*, dan (4) harmonisasi belanja pusat dan daerah. Untuk mewujudkan keempat pilar tersebut, UU HKPD dibagi menjadi empat klaster, yaitu (1) pajak daerah & retribusi daerah, (2) transfer ke daerah, (3) pengelolaan belanja daerah, dan (4) pembiayaan daerah & sinergi fiskal.

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan reformasi peraturan dalam rangka penguatan *local taxing power* dengan tetap menjaga perekonomian. UU HKPD berfokus pada pengurangan biaya administratif dari pemungutan pajak dan optimalisasi dari pemungutan itu sendiri. Dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi, maka *local taxing power* pemerintah daerah dapat meningkat. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain pengintegrasian pajak daerah berbasis konsumsi seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Dengan integrasi, wajib pajak menjadi lebih mudah dalam pelaporan pajak dan administrasi pembayaran serta meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan dari sisi pemerintah daerah. UU HKPD juga mendorong pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak yang merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan data APBD 2020, DJPK melakukan simulasi pajak dan retribusi daerah menggunakan sistematika yang ada di dalam UU HKPD. Penerimaan pemerintah kabupaten/kota diproyeksikan akan mengalami peningkatan sampai dengan 48,98%. Pajak daerah dan opsen dari kabupaten/kota mengalami peningkatan dari Rp54,25 Triliun menjadi Rp84,82 Triliun. Peningkatan juga terjadi pada penerimaan retribusi daerah dari Rp1,36 Triliun menjadi Rp6,36 Triliun. Pemerintah provinsi juga menerima tambahan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) untuk mendanai kewenangan penerbitan dan pengawasan izin dari MLB daerahnya sendiri.

TRANSFER KE DAERAH

Redesain Dana Bagi Hasil (DBH) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi ketimpangan vertikal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pada UU HKPD, terdapat peningkatan porsi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari 2% ke 3% dan DBH PBB dari 90% ke 100%. Perubahan DBH eksisting dan opsi penambahan DBH jenis lainnya dapat dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPR. Terobosan dari UU HKPD terkait DBH yang tidak kalah penting adalah adanya alokasi kepada daerah non penghasil yang terkena eksternalitas negatif dari penghasil. Hal ini sesuai dengan target pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang mempertimbangkan upaya pemulihan lingkungan.



Pemerintah mensyaratkan bahwa setiap pengelola keuangan daerah wajib memiliki sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mendukung kredibilitasnya. Pemda juga dituntut untuk sering berkolaborasi dengan BPKP untuk meningkatkan kapabilitas APIP daerah dan pengawasan internal tertentu.

DAU juga mengalami redesign kebijakan dengan adanya UU HKPD. DAU disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal. DAU juga dihitung menggunakan pendekatan kelompok dengan pertimbangan kewilayahan dan perekonomian. Pemerintah pusat juga dapat memberikan sanksi sesuai dengan kinerja pemda dalam memanfaatkan DAU. Jika kinerjanya baik, maka pemerintah pusat akan mengkategorikan DAU sebagai *block grants* bagi pemda sehingga DAU dapat digunakan dengan leluasa. Namun, pemerintah pusat akan mengkategorikan DAU sebagai *specific grant* apabila pemda berkinerja buruk. Dengan adanya sanksi seperti ini, pemda akan berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) direstrukturisasi dengan adanya penambahan komponen hibah daerah. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pemerintah (*specific grant*). Melalui UU HKPD, pemda dapat menerima pengalihan belanja kementerian/ lembaga yang bersinggungan dengan daerah tersebut apabila pemda terbukti berkinerja baik. Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan serta Dana Desa mengalami pengetatan aturan. Dana tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada RPJMN, RPJMD, dan target kinerja dari pemda itu sendiri. Hal ini ditujukan agar dana tersebut bisa digunakan secara maksimal.

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah mengalami *refocusing* agar pemda dapat berfokus pada pelayanan dasar. Batasan besaran belanja pegawai yang diperbolehkan oleh peraturan baru ini adalah 30% dari APBD. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi pemda mengingat rata-rata pemda mengalokasikan hampir 64,8% dari total APBD. Pemda juga diamanatkan untuk menganggarkan minimal 40%

dari APBD diluar transfer ke daerah bawahan dan desa untuk belanja infrastruktur pelayanan publik. Pemerintah pusat memberikan masa transisi kepada pemda untuk menyesuaikan belanja tersebut dalam waktu lima tahun. Pemerintah pusat juga memberikan fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian selama masa transisi baik itu dari sisi belanja atau penguatan kemampuan pemda dalam meningkatkan PAD.

Dalam rangka implementasi dari peraturan tersebut, pemerintah pusat juga menekankan pada peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dan APIP serta penguatan pengawasan internal. Pemerintah mensyaratkan bahwa setiap pengelola keuangan daerah wajib memiliki sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mendukung kredibilitasnya. Pemda juga dituntut untuk sering berkolaborasi dengan BPKP untuk meningkatkan kapabilitas APIP daerah dan pengawasan internal tertentu.

PEMBIAYAAN DAERAH DAN SINERGI FISKAL

Dalam rangka akselerasi pembangunan, pemda diberikan kekuasaan untuk melakukan pembiayaan utang daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. UU HKPD memperluas skema pembiayaan utang daerah sehingga pemda dapat menerbitkan utang konvensional maupun syariah. Skema pembiayaan daerah dapat berupa pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Penggunaan utang daerah diutamakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur publik. Bahkan, pembiayaan utang daerah dapat dilakukan melebihi masa jabatan kepala daerah yang menerbitkan setelah mendapat pertimbangan dari Mendagri, Menkeu, dan Bappenas.

Untuk dapat menerbitkan pembiayaan utang, pemda harus mendapatkan persetujuan dari DPRD yang terintegrasi dengan pembahasan RAPBD. Pemda juga harus memenuhi persyaratan tertentu terkait dengan kondisi finansial dari pemda itu sendiri. Utang dari pemda tidak boleh melebihi 60% dari PDRB daerah tersebut. Bahkan, pemda juga harus memiliki nilai *debt service coverage ratio* (DSCR) minimal 2,5 untuk dikatakan layak menerbitkan utang daerah. Hal

ini ditujukan agar utang yang diterbitkan oleh pemda tidak menjadi malapetaka kedepannya.

UU HKPD mendorong kreativitas berbasis kerja sama pemda melalui skema sinergi pendanaan. Konsepsi sinergi pendanaan membuka ruang kerja sama antardaerah dalam mengatasi masalah pembangunan lintas daerah. Bahkan, pemda dapat menyinergikan dana dengan belanja kementerian/ lembaga yang memiliki program yang sama dengan pemda tersebut. Sinergi pendanaan ini bermanfaat dalam memadukan anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dalam hal belanja dengan program, proyek, target, dan sektor yang berada di daerah yang sama.

Inovasi kebijakan yang tidak kalah menarik dari UU HKPD adalah pembentukan dana abadi daerah. Bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi dengan pemenuhan kualitas pelayanan publik relatif baik, dana abadi daerah dapat menjadi opsi bagi kebermanfaatannya lintas generasi dari daerah tersebut. Dana abadi daerah ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikelola oleh Bendahara Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dana abadi daerah harus diinvestasikan ke dalam instrumen yang bebas dari risiko depresiasi.

Penelitian Farouk Soussa (2019) dan Karen E. Young (2020) menunjukkan efek positif dana abadi daerah di Negara Teluk terhadap pembangunan di daerah tersebut. Negara teluk memiliki kesamaan karakteristik dengan Indonesia dimana masih sangat mengandalkan sumber daya alam. Dana abadi daerah menjadi *safety net* bagi daerah-daerah penghasil apabila sewaktu-waktu sumber daya alam di daerah tersebut habis. Salah satu contoh dana abadi yang telah ada di Indonesia adalah pengelolaan dana abadi pendidikan oleh LPDP. Per tahun 2022, LPDP diproyeksikan mengelola dana Rp 20 Triliun yang dapat digunakan untuk beasiswa pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya dana abadi daerah, bukan tidak mungkin akan ada LPDP versi pemerintah daerah sehingga pemenuhan pelayanan pendidikan masyarakat bisa terjangkau hingga pelosok daerah. ~

Daftar Pustaka

1. Farouk Soussa, "EM Sovereign Credit – Main risk to supply technical stems from oil exporters (in particular the GCC region)," Goldman Sachs Economics Research, 24 November 2022.
2. Karen E. Young, 'Spending to Grow in Saudi Arabia', Arab Gulf States Institute in Washington, 23 November 2022, <https://agsiw.org/spending-grow-saudi-arabia/>.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.
4. Truman, E. M. (2008). A blueprint for sovereign wealth fund best practices Policy briefs PB08- 3, Peterson Institute for International Economics, policy briefs PB08-3, Peterson Institute for International Economics.
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Museum BPK RI

Menghadirkan koleksi sejarah seputar BPK

**TERBUKA
UNTUK
UMUM
GRATIS!**



Alamat:

Jl. Diponegoro
No 1, Magelang



Buka:

Selasa - Minggu
09:00-15:00



(0293) 310230



museum.bpk.go.id



[museum_bpkri](https://www.instagram.com/museum_bpkri)

Wisata edukasi
di berbagai ruangan menarik



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

1-2

Penyerahan LK OJK & LPS dan *entry meeting* yang dihadiri oleh Ketua BPK Isma Yatun didampingi Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing pada 3 Februari 2023.



3-4
Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menghadiri Rapim TNI pada 9 Februari 2023.

4-5
Entry meeting Kemenkeu dihadiri Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing, 10 Februari 2023.





7



8



9

7-8
Penyerahan LHP Kinerja MA dihadiri Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi, 17 Februari 2023.

9
Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi menghadiri penyerahan LHP Kinerja LAN RI pada 17 Februari 2023.



10

10-12
Supervisi Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh ke Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung di Cirebon pada 16 Februari 2023.



11



12



13

13
Entry meeting di lingkungan AKN V dihadiri Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit, 9 Februari 2023.



14



15

14-16
Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Hendra Susanto menghadiri BSI Charity Concert 2023. Berkolaborasi dengan Twilite Orchestra yang dipandu oleh Addie MS, acara tersebut diselenggarakan pada 28 Februari 2023. Konser tersebut turut dimeriahkan oleh Marcell, Cakra Khan, Andien, Farel Prayoga, dan Lea Simanjuntak yang melantunkan beberapa lagu legendaris dari Chrisye dan Didi Kempot.



16




KUIS

Warta Pemeriksa edisi Januari 2023 membahas tentang CAG India, yang mengusulkan dua hal prioritas dalam forum multilateral SA120 di India pada 2023 mendatang. Apa sajakah kedua hal tersebut?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



Juara 1

Lomba Desain Batik HUT ke-76 BPK

Judul Karya: Garuda Jaga Jaya Nusantara (GARGAJANU)

Peserta : Dodik Kusuma Wardani (BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur)





SEMAKIN MUDAH
MENGAKSES INFORMASI
MELALUI
BERBAGAI PLATFORM



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri



@bpkriofficial



www.bpk.go.id

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.